



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amiruddin Bin. Samin.
2. Tempat lahir : Situbondo.
3. Umur/Tanggal lahir : 48/10 September 1969.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Karang Tengah, Rt.03/03, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;

Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2018;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1. Sdr. EKO SAPUTRO, S.H.,M.H., 2. Sdr. ABDUL KHALIK, S.H. 3. Sdr. SLAMET RIYANTO, S.H., ketiganya Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Kembang Permai No. 7 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, dibawah register nomor 15/PENDAF/HK/2018/PN BDW, tanggal 17 April 2018;

Halaman 1 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Bin Samin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amiruddin Bin Samin pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bendel buku daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) APING Bondowoso periode bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Mei 2016;
 - 1 bendel Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam APING No 11 tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris MAGDALENA S GANDA WIDJAJA, S.H;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No. 10/BH/XVI.5/XII/2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam APING Bondowoso yang ditanda tangani oleh Drs HARIMAS MSi selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bondowoso atas nama Meneri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;Dikembalikan kepada KSP Aping Bondowoso melalui saksi Baihaqi selaku Ketua KSP Aping Bondowoso;

Halaman 2 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Atas Surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

I. FAKTA HUKUM

Bahwa sebelum sampai pada pembahasan unsur-unsur Pasal yang didakwakan, maka perkenankanlah kami mengemukakan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan Alat Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut:

Saksi – saksi:

1. Saksi BAIHAQI (saksi Korban) didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Ketua Aping sejak keluarnya Badan Hukum No.10/BH/XVI.5/XII/2015 tanggal 30 Desember 2014.

- Bahwa berdasarkan akta Pendirian KSP Aping Bondowoso No.11 tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Magdalena S.Gandawidjaja, SH dan Keputusan Menteri Negara Urusan dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia No.10/BH/XVI.5/XII/2015 tanggal 30 Desember 2014, dengan struktur:

Ketua : Baihaqi
Sekretaris : Nuraeni Kustiyowati
Bendahara : Elok Yuliantika

- Bahwa sebelum Koperasi Aping Saksi ikut Terdakwa di Koperasi Usaha Bersama di Situbondo kemudian Usaha Bersama buka di Bondowoso, karena terbentur dengan ijin akhirnya bergabung dengan Koperasi Kartika milik Hendro yang setelah itu mendirikan Koperasi Aping;

- Bahwa simpan pinjam anggota Koperasi Aping sebesar Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-, yang terima uang dari anggota yaitu bendahara;

- Bahwa SHU untuk bulan Januari 2015 sampai bulan Desember 2016 sebesar Rp. 196.800.300,- (seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan pembukuan sisa tunai kas koperasi;

Halaman 3 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2015 – 2016 dicek akhir tahun, dan baru ketahuan kalau kas tidak ada, kemudian saksi bertanya pada kasir, Kas tidak ada karena diambil Terdakwa;
 - Bahwa buku kas yang di bendahara, setiap bulan di cek oleh saksi, dan saksi setiap hari ngantor;
 - Bahwa uang yang sudah diambil Terdakwa oleh saksi sudah minta kepada Terdakwa, namun tidak dikasi, dan saksi diberi pinjaman oleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Bahwa Terdakwa yang mengambil uang di Koperasi Aping tidak sekaligus, tapi bertahan setiap bulannya, kadang Rp. 20.000.000,- , Rp. 24.000.000,- , Rp. 32.000.00,- Rp. 28.000.000,- sehingga total keseluruhan menjadi Rp. 300.013.000,- (tiga ratus juta tiga belas ribu rupiah)
 - Bahwa anggota Koperasi Aping sebanyak 22 orang yang berhak untuk mendapatkan SHU;
 - Bahwa saat ini Keperasi Aping tidak jelas, dan sejak ada Akta Pendirian Saksi Tidak difungsikan;
 - Bahwa awal saksi ikut Terdakwa, saksi menjadi mantri, setelah ada akta pendirian saksi menjadi ketua;
 - Bahwa sepeda motor yang saat ini ada di Koperasi Aping, sudah ada sejak di Koperasi Kartika, sebagian yang baru beli kredit yang bayar koperasi Aping;
 - Bahwa di Koperasi Kartika, katanya Amir sebagai Ketua;
 - Bahwa sepeda motor sebanyak 15 unit atas nama Terdakwa;
 - Bahwa terhadap asset Koperasi Aping saat ini dalam proses perkara Perdata;
 - Bahwa sebelum Aping koperasi bernama Kartika;
 - Bahwa saat di Koperasi Usaha Bersama di Situbondo saksi karyawan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kalau lebaran mendapatkan THR dari Terdakwa;
 - Bahwa sebelum badan hukum keluar, koperasi sudah jalan;
 - Bahwa di Polres dan di dinas Koperasi pernah ada kesepakatan, yang mengusulkan agar ada pernyataan pembagian hasil adalah Saksi sendiri;
2. Saksi NURAENI KUSTYOWATI, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Koperasi Aping dan pegang pembukuan;
 - Bahwa saksi masuk ke Koperasi Aping pada tahun 2012, dan pada waktu itu saksi sudah melihat ada Terdakwa;
 - Bahwa katanya karyawan lama Terdakwa adalah Pemodal;
 - Bahwa biasanya Terdakwa masuk keruangan elok untuk ngecek buku, karena sebagai pemilik Koperasi;
 - Bahwa Terdakwa dalam satu bulan datang dua kali kadang 3 x;

Halaman 4 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Terdakwa ke Koperasi untuk ngecek Buku, dan ngecek kasir, kalau akhir bulan ambil uang;
- Bahwa RAT hanya dihadiri karyawan sajam tanpa anggota;
- Bahwa Koperasi Kartika pemodal P. Hendro, Koperasi Aping Pemodalnya Terdakwa.
- Bahwa menurut bendahara pemodalnya adalah Pak Amir;
- Bahwa modal terakhir yang diterima saksi dari Terdakwa sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tahun 2016;
- 3. Saksi ELOK YULIANTIKA, persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi kerja di Koperasi Aping;
 - Bahwa Terdakwa adalah Pemodal di Koperasi Aping;
 - Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2011 saat masih di Koperasi Kartika, kemudian keluar dari Aping pada tahun 2016;
 - Bahwa pada saat di Koperasi Kartika Terdakwa sebagai Pemodal;
 - Bahwa dari Koperasi Kartika ke Koperasi Aping hanya berubah Badan Hukum, struktur tetap;
 - Bahwa di Koperasi Baihaqi sebagai Pimpinan, Terdakwa sebagai Pemodal;
 - Bahwa dari tahun 2011 sampai 2014 masih Kartika, dan di Kartika saksi sebagai Kasir, sebelumnya sebagai kasir saudari elis;
 - Bahwa saat masih di Koperasi Kartika maupun di Koperasi Aping, Terdakwa setiap bulan datang untuk ngecek Pembukuan di Kopetasi;
 - Bahwa dalam setiap bulannya setelah Terdakwa mengecek pembukuan, membayar gaji karyawan, sisanya uang di ambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi di Koperasi Aping, yang bayar saksi dan Baihaqi adalah Terdakwa;
 - Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah baca Akta Pendirian;
 - Bahwa yang datang ke Kantor Notaris yaitu saksi, Baihaqi, dan Nuraini;
 - Bahwa yang buat pembukuan di Koperasi Aping adalah saksi;
 - Bahwa yang gaji karyawan adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tanda tangan di buku gaji, untuk memastikan jumlah gaji karyawan sudah benar, dan sisanya diambil Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa tanda tangan, sesuai, baru gaji karyawan, dan tidak ada yang keberatan saat gajian termasuk Baihaqi;
 - Bahwa setahu saksi Pemodal adalah Terdakwa, pengelola Baihaqi;
 - Bahwa dari sisa gaji, dipotong untuk modal bulan depan, dan sisanya dibawa Terdakwa, dan hal itu diketahui oleh Baihaqi;
 - Bahwa dalam setiap bulannya tersisa Rp. 10.000.000,-;
 - Bahwa setiap bulan Terdakwa ngecek buku gaji, setelah itu Baihaqi juga ngecek buku, tapi Baihaqi tidak pernah keberatan;
 - Bahwa pernah terjadi kesulitan untuk bayar gaji karyawan, kemudian ditalangi oleh Terdakwa;
 - Bahwa biasanya pas Lebaran Terdakwa memberikan THR;

Halaman 5 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Baihaqi tidak pernah Nalangi Gaji Karyawan, karena Baihaqi juga Karyawan;
- Bahwa yang buat neraca Baihaqi;
- Bahwa elis juga pernah cerita kepada saksi kalau Terdakwa sebagai Pemodal;
- Bahwa setelah ada Badan Hukum kinerja tetap seperti biasanya, kasir dan bendahara masih tetap;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa, ada yang sudah lunas, ada yang masih kredit, kalau yang sudah lunas oleh Terdakwa dimasukkan ke Koperasi Aping;
- Bahwa saat dinotaris Cuma tanda tangan tidak dibacakan;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah sisa laba;
- Bahwa dulu saat dikartika, elis menyampaikan laporan ke Terdakwa bukan ke Hendro;
- Bahwa setiap bulan Terdakwa ke Kantor, dan setiap Akhir Bulan Terdakwa memberikan Gaji;

4. Saksi SUNADI, persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat oleh Baihaqi
- Bahwa tugas saksi ngecek karyawan dilapangan;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan, yang bayar bendahara;
- Bahwa saat RAT dihadiri semua karyawan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul Koperasi Kartika dan Aping;
- Bahwa saksi tahu tentang Terdakwa sebagai Pemilik Koperasi Aping;

5. Saksi SUDARYO, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dulu karyawan di Koperasi Kartika sampai tahun 2014 akhir, pengelolanya Hendro (almarhum);
- Bahwa saksi kerja di Aping sejak tahun 2014;
- Bahwa yang buat badan hukum Aping Baihaqi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan modal koperasi;
- Bahwa saksi setiap bulannya bertemu dengan Terdakwa di Koperasi Aping;
- Bahwa kalau ada sepeda motor baru ambil dirumahnya Terdakwa (Pak Amir) di asembagus;
- Bahwa motor kongsen saksi saat dikartika atas nama Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Sdr.Baihaqi;

6. Saksi Ade charge ROSIDI, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja kepada Terdakwa di Koperasi Kartika;
- Bahwa saat saksi bekerja di Kartika, Baihaqi juga berkerja disana dengan status sebagai Karyawan juga;



- Bahwa sebelum bekerja di Kartika saksi bekerja di Koperasi Usaha Bersama di Situbondo juga bersama dengan Baihaqi juga;
 - Bahwa saat di Kartika Baihaqi juga mendapatkan Kongsen sepeda motor juga karena sebagai karyawan;
 - Bahwa saat di Kartika ada 20 unit sepeda motor untuk kongsen karyawan;
 - Bahwa saat di Kartika, Amiruddin dalam satu bulan 2x ngecek pembukuan;
 - Bahwa di Kartika Terdakwa sebagai pemodal;
 - Bahwa menurut karyawan Aping, pemodal di Koperasi Aping adalah Terdakwa;
 - Bahwa di slip gaji karyawan yang tanda tangan Terdakwa;
 - Bahwa nama Aping diambil dari nama panggilan anak Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi karyawan dapat SHU;
7. Saksi a de charge KARI HARYANTO, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi karyawan Koperasi Aping Petung;
 - Bahwa Baihaqi di Koperasi Aping sebagai Karyawan;
 - Bahwa saat di Koperasi Aping yang bayar Karyawan adalah Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor yang dipakai Baihaqi adalah milik Terdakwa hanya sebagai Kongsen karena Baihaqi sebagai karyawan;
 - Bahwa Amiruddin dalam satu bulan 2x ngecek pembukuan;
 - Bahwa di slip gaji karyawan yang tanda tangan Terdakwa;
 - Bahwa nama Aping diambil dari nama panggilan anak Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi karyawan dapat SHU;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah pemilik Modal;
 - Bahwa nama Aping diambil dari nama panggilan anak Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor kongseng yang dipakai saksi waktu di Koperasi Aping atas nama Terdakwa;

KETERANGAN AHLI:

Saksi NAFIK SETIAWAN,SE. di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah staf di Diskoperindag Kabupaten Bondowoso, bidang koperasi;
- Bahwa akta pendirian Koperasi Aping nomor: 11, dari kementerian Koperasi nomor 10; dengan struktur: ketua: Baihaqi, sekretaris: Nuraini, bendahara: elok;
- Bahwa pengurus yang terdaftar di Akta yang boleh melakukan pengelolaan koperasi berdasarkan undang – undang nomor 25 tahun 1992;
- Bahwa pembukuan yang mengatur Bendahara;
- Bahwa Koperasi bisa 1. modal sendiri dari simpanan pokok dan wajib, hibah, 2. Modal luar;
- Bahwa SHU sesuai dengan AD;
- Bahwa SHU diberikan setelah RAT;
- Bahwa Koperasi Aping adalah koperasi primir;
- Bahwa saksi melihat pembukuan Aping saat ke KSP Aping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan Amir dipembukuan suda ada sebelum ada kesepakatan;
- Bahwa pertemuan yang di Diskoperindag yang hadir: Ahli bertindak sebagai staff diskoperindag, Baihaqi, Amir, Nargi;
- Bahwa dalam perjanjian di Diskoperindag, yang diambil Amir adalah hak Amir berdasarkan neraca yang dibuat di Diskoperindag;
- Bahwa saat itu ahli membantu membuat Neraca;
- Bahwa dalam Neraca modal dari Pak Amir sebesar Rp. 591.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian dianggap dari pak Amir karena sudah jadi satu;
- Bahwa ada kesepakatan:
 - Modal yang disetor berdasarkan neraca yang di inventarisir,
 - Modal lama;
- Bahwa terhadap kesepakatan yang du Diskoperindag sudah dibacakan dan disetujui bersama;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut Baihaqi harus melaporkan ke Amir setiap bulan sebagai Pemilik Modal;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat di Diskoperindag tidak dijalankan oleh Baihaqi;

KETERANGAN TERDAKWA

Keterangan Terdakwa AMIRUDIN Bin SAMIN, dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Akta Penderian Koperasi Aping setelah ada masalah / setelah Terdakwa tidak di anggap oleh Baihaqi;
- Bahwa Terdakwa hanya baca kalau Ketua Baihaqi, Nuraini, dan Elok, dan tidak ada nama Terdakwa;
- Bahwa Modal KSP Aping dari Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2014 saat ada Akta Notaris, Terdakwa masih aktif di KSP Aping sebagai pemilik, dan Terdakwa tahunya akta pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa selalu bertanya kepada Baihaqi apa Akta Notaris sudah selesai;
- Bahwa pada saat mau membuat Akta Notaris pendirian KSP Aping, Baihaqi minta uang kepada Tardakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) beserta KTP milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa adalah uang sisa tunai setelah merekap gaji karyawan;
- Bahwa uang yang dicatat dalam pembukuan koperasi adalah uang dari setoran anggota;
- Bahwa selain uang tunai yang diambil Terdakwa, Terdakwa menyisakan uang untuk modal, sesuai yang diminta bendahara;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa, adalah uang yang digunakan untuk Koperasi;
- Bahwa modal Koperasi Aping adalah dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada simpanan pokok;

Halaman 8 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan maret 2015 uang diambil Terdakwa semua sebesar Rp. 11.000.000,-;
- Bahwa Baihaqi tahu kalau Terdakwa ambil uang, karena Terdakwa dalam satu bulan 2x ke KSP Aping, dan kalau akhir bulan Terdakwa di KSP Aping sampai jam 22.00 WIB ke atas;
- Bahwa selama itu juga tidak pernah ada Komplain dari Baihaqi;
- Bahwa setiap Terdakwa ambil uang sisa tunai selalu bilang ke Baihaqi, dan Baihaqi tidak pernah keberatan;
- Bahwa yang membayar cicilan sepeda motor adalah Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri yang kadang melalui koperasi bayarnya;
- Bahwa pembukuan di KSP Aping banyak, semua ada tanda tanganya Terdakwa, tapi dihilangkan oleh Baihaqi;
- Bahwa Terdakwa sudah maksa ingin tahu Akta pendirian, namun oleh Baihaqi tidak pernah diberi tahu;
- Bahwa modal Terdakwa di KSP Aping tidak sekaligus, tapi diserahkan secara berangsur;
- Bahwa pada awalnya modal Terdakwa di KSP Aping diberikan kepada 8 (delapan) orang setiap karyawan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 1987 Terdakwa kerja di Koperasi / ikut orang, kemudian pada tahun 1995 Terdakwa punya modal sendiri dan nebeng ke Koperasi Usaha Bersama dengan modal masih dibawah Rp. 10.000.000,- ;
- Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa punya karyawan di asebagus sebanyak 20 orang; dan Baihaqi termasuk didalamnya sebagai karyawan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membuka Usaha Bersama di Bondowoso, kemudian bergabung / nebeng di Koperasi Kartika, Terdakwa juga sebagai pemodal sedangkan Baihaqi sebagai Karyawan yang dipercaya untuk mengelola Koperasi, termasuk di KSP Aping Baihaqi oleh Terdakwa dipercaya untuk mengelola;
- Bahwa adanya perjanjian di Diskoperindag karena ada perselisihan dengan Baihaqi, dan yang punya ide untuk dipertemukan adalah Diskoperindag;
- Bahwa pada saat di Diskoperindag Baihaqi hadir juga, dan semua Paham terhadap isi Perjanjian dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada saat itu sebenarnya Terdakwa keberatan ada perjanjian karena sebagai pemilik Koperasi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 6 Koperasi dengan manageman yang sama;

Halaman 9 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua koperasi Terdakwa bernama Aping dan dua dijalankan orang lain, namun tidak ada yang bermasalah seperti di Bondowoso;

II. BUKTI A DE CHARGE

- 1.....Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Bdw, untuk membuktikan asset Koperasi Aping Bondowoso saat ini dalam sengketa di Peradilan Perdata, diberi tanda bukti.....T.1;
- 2.....Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Bdw, untuk membuktikan asset Koperasi Aping Bondowoso saat ini dalam sengketa di Peradilan Perdata, diberi tanda bukti.....T.2;
- 3.....Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 17/PDT/2018/PT SBY, untuk membuktikan asset Koperasi Aping Bondowoso saat ini dalam sengketa di Peradilan Perdata, diberi tanda bukti.....T.3;
- 4.....Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 13/PDT/2018/PT SBY untuk membuktikan asset Koperasi Aping Bondowoso saat ini dalam sengketa di Peradilan Perdata, diberi tanda bukti.....T.4;
- 5.....Foto copy SP2HP dari Polres Bondowoso, Nomor : B/407/SP2HP/IX/2016/reskrim, untuk membuktikan bahwa saksi korban saat diperiksa penyidik telah mengakui kepemilikan asset koperasi Aping Bondowoso berupa beberapa sepeda motor adalah milik Terdakwa, diberi tanda bukti.....T.5 ;
- 6.....Foto copy kwitansi, tanggal 07 November 2016, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemodal di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda bukti.....T.6;
- 7.....Foto copy kwitansi, tanggal 07 November 2016, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemodal di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda bukti.....T.7;
- 8.....Foto copy kwitansi, tanggal 03 Oktober 2016, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemodal di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda bukti.....T.8;
- 9.....Foto copy Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi/Neraca, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemodal di Koperasi Aping Bondowoso, tanggal 29 September 2016, diberi tanda bukti.....T.9;

Halaman 10 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.....Foto copy Surat pernyataan dari ANWARI , tertanggal 04 Juli 2016, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemodal di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda bukti.....T.10;
- 11.....Notulen Hasil Rakor, tanggal 23 September 2016, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemodal di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda bukti.....T.11;
- 12.....Foto copy Permohonan pengajuan modal, tanggal 05 September 2016, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemodal di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda bukti.....T.12;
- 13.....Foto copy BPKB No. I-06103195, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda bukti.....T.13;
- 14.....Foto copy BPKB No.H-11335272, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda bukti.....T.14;
- 15.....Foto copy BPKB No. L-05149351, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda bukti.....T.15;
- 16.....Foto copy BPKB No. K-08616301, atas nama BUHARIYANTO, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda bukti.....T.16;
- 17.....Foto copy BPKB No. K-07468604, atas nama SUKARDI, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda buktiT.17;
- 18.....Foto copy BPKB No. H-03485954, atas nama MISNADI, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda buktiT.18;
- 19.....Foto copy BPKB No. M-03115570, atas nama SUKARDI, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda buktiT.19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.....Foto copy BPKB F No. 9833180, atas nama MUCHLIS, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda buktiT.20;
- 21.....Foto copy BPKB No. I-10811891, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda buktiT.21;
- 22.....Foto copy BPKB L-04868002, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda buktiT.22;
- 23.....Foto copy BPKB F No. 5752481, atas nama FRENDY YANUAR AFRIYANTO, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda buktiT.23;
- 24.....Foto copy BPKB No. L-05149361, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda buktiT.24;
- 25.....Foto copy BPKB No. J-03029099, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda buktiT.25;
- 26.....Foto copy BPKB No. F No. 6938895 J, atas nama MISNADI, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda buktiT.26;
- 27.....Foto copy BPKB No. L-03636902, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda buktiT.27;
- 28.....Foto copy BPKB No. L-03636681, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda buktiT.28;
- 29.....Foto copy BPKB No. L-03636901, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso, diberi tanda buktiT.29;

Halaman 12 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.....Foto copy BPKB
No. J-03029101, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai
pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso,
diberi tanda buktiT.30;
- 31.....Foto copy BPKB
No. K-05151883, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai
pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso,
diberi tanda buktiT.31;
- 32.....Foto copy BPKB
No. J-03029100, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai
pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso,
diberi tanda buktiT.32;
- 33.....Foto copy BPKB
No. H-11335271, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai
pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso,
diberi tanda buktiT.33;
- 34.....Foto copy BPKB
No. H-11335268, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai
pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso,
diberi tanda buktiT.34;
- 35.....Foto copy BPKB
No. K-08616300, atas nama BUHARIYANTO, untuk membuktikan Terdakwa
sebagai pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping
Bondowoso, diberi tanda bukti.....T.35;
- 36.....Foto copy BPKB
No. H-11335269, atas nama AMIRUDDIN, untuk membuktikan Terdakwa sebagai
pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso,
diberi tanda buktiT.36;
- 37.....Foto copy BPKB
No. M-03115568, atas nama AHDARI, untuk membuktikan Terdakwa sebagai
pemilik asset berupa beberapa sepeda motor di Koperasi Aping Bondowoso diberi
tanda buktiT.37;
- 38.....Foto copy Tentang
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Nomor : 518 / 1064.BH/XVI.7/410/2012,
untuk membuktikan bahwa Terdakwa pemilik Koperasi dengan nama Aping yang
telah berdiri di tempat lain/di luar Bondowoso, diberi tanda
bukti.....T.38;
- 39.....Foto copy
Pengesahan Akta pendirian, Nomor : 188/244/BH/XVI.25/431.208.2.1/2010, untuk
membuktikan bahwa Terdakwa pemilik Koperasi dengan nama Aping yang telah

Halaman 13 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



berdiri di tempat lain/di luar Bondowoso, diberi tanda buktiT.39;

40.....Foto copy Sertifikat DIKLAT atas nama AMIRUDDIN Nomor : 518/288/431.208.3.3/2011, untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah mengikuti beberapa kegiatan dengan bertindak sebagai pemilik Koperasi dengan nama Aping, diberi tanda bukti..

.....T.40;

41.....Foto copy Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : 518/49/431.208.3.3/20111, untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah mengikuti beberapa kegiatan dengan bertindak sebagai pemilik Koperasi dengan nama Aping, diberi tanda bukti.....T.41

; 42.....Foto copy Surat keterangan telah mengikuti Bimbingan Teknis, Nomor : 007/PANITIA/XI/2012, untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah mengikuti beberapa kegiatan dengan bertindak sebagai pemilik Koperasi dengan nama Aping, diberi tanda bukti.....T.42;

43.....Foto copy Sertifikat, Nomor : 118/10/PKC/431.208.2/2011, untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah mengikuti beberapa kegiatan dengan bertindak sebagai pemilik Koperasi dengan nama Aping, diberi tanda buktiT.43;

44.....Foto copy Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 3512160070063, Jakarta 26 Mei 2015, untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah mengikuti beberapa kegiatan dengan bertindak sebagai pemilik Koperasi dengan nama Aping, diberi tanda bukti.....T.44;

45.....Foto copy Surat Izin Simpan Pinjam Nomor : 518/49/431.208.3.3.2011, untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah mengikuti beberapa kegiatan dengan bertindak sebagai pemilik Koperasi dengan nama Aping, diberi tanda bukti ...T.45;

46.....Foto, diberi tanda buktiT.46;

47.....Foto, diberi tanda buktiT.47;

III. ANALISA FAKTA

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, sepanjang alat-alat bukti tersebut sah menurut hukum, apabila dihubungkan satu dengan yang lain didapat rangkaian peristiwa sebagai berikut:



- a. Asal usul koperasi Aping Bondowoso
 - Bahwa sebelum berdirinya KSP Aping, Terdakwa menjalankan usahanya di Koperasi Usaha Bersama di Situbondo yang kemudian mendirikan usaha bersama di Bondowoso hal ini berdasarkan saksi Baihaqi dan saksi Rosidi, dimana pada waktu itu Baihaqi dan Rosidi sebagai Karyawannya, karena kesulitan mendapatkan ijin pendirian KSP usaha bersama di Bondowoso dengan menggunakan KTP Situbondo, kemudian nebeng ke KSP Kartika;
 - Bahwa KSP Kartika adalah milik Hendro (almarhum), sedangkan Terdakwa sebagai pemodal, hal ini berdasarkan keterangan saksi: Baihaqi, Elok, Nuarini, Rosidi, dan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat menjalankan koperasi Kartika, Terdakwa tidak setiap hari datang, namun dalam satu bulannya Terdakwa datang 2x untuk mengecek pembukuan dan membayar Karyawan, sebagaimana dikatakan saksi Elok dan Rosidi;
 - Bahwa setelah kerjasama dengan Kartika berakhir, Terdakwa mendirikan KSP Aping dimana sebagai pengelolanya saudara Baihaqi, dengan struktur yang sama dengan pada saat di Kartika (keterangan saksi elok dan Nuraini), kemudian Baihaqi minta uang kepada Terdakwa untuk mengurus ijin dan akta pendirian KSP, namun ternyata dalam struktur Aping Terdakwa tidak dimasukkan, dan Terdakwa mengetahui adanya akta pendirian KSP Aping pada tahun 2016;
- b. Tentang penyertaan modal
 - Bahwa berdirinya KSP Aping adalah kelanjutan dari KSP Kartika, karena Karyawan, asset, dan struktur bagian operasional masih sama dengan saat di Kartika, dimana Baihaqi sebagai Karyawan yang dipercaya untuk mengelola, sedangkan Terdakwa adalah Pemodal di KSP Kartika dan KSP Aping (berdasarkan keterangan saksi elok, nuraini, Rosidi, dan Terdakwa)
 - Bahwa modal dari Terdakwa yang dikelola di KSP Kartika dan Aping tidak sekaligus, namun diberikan secara bertahap oleh Terdakwa kepada setiap Karyawan, yang kemudian menjadi asset sebagaimana telah tertuang dalam Neraca yang dibuat bersama antara Terdakwa dan Baihaqi di Diskoperindag;
 - Bahwa dalam pernyataan modal Terdakwa di KSP Aping terlihat jelas dari bukti Terdakwa yang diajukan dengan tanda bukti T-6, T-7, T-8, T-8, T-9, T-10, T-11, dan T-12, hal ini tidak bisa dipungkiri kalau Terdakwa adalah pemilik Modal di KSP Aping;
 - Bahwa adanya perjanjian dan neraca KSP Aping didalamnya (bukti T-9) bukan sebuah perjanjian yang tiba – tiba dibuat dan berlaku



kedepan paska ditanda tangani kedua belah pihak, namun perjanjian tersebut adalah bagian dari perjalanan KSP Aping Bondowoso, yang setelah ada masalah dirangkul kembali dan tertuang dalam perjanjian, itu artinya nafas dari perjanjian tersebut adalah berlaku surut, karena yang dibahas dan diperjanjikan adalah peristiwa hukum yang sudah terjadi sebelumnya yaitu awal mula berdirinya KSP Aping Bondowoso;

- Bahwa berangkat dari perjanjian yang sudah sama – sama disepakati dan dipahami (T-9) tersebut, ada hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus di jalankan selanjutnya untuk kelangsungan KSP Aping, namun Baihaqi telah mengingkari sendiri dengan tidak menjalankan kewajibannya;
- c. Tentang Asset KSP Aping
 - Bahwa Asset KSP Aping berupa Sepeda Motor yang digunakan untuk operasional Karyawan termasuk Saksi Baihaqi, adalah Milik Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Elok, Nuraini, Rosidi yang mengatakan kalau KSP Aping adalah peralihan dari KSP Kartika dimana karyawan dan inventaris di Aping sama dengan yang di Kartika termasuk Terdakwa sebagai Pemodal, dan keterangan saksi Sudaryo yang mengambil sepeda inventaris / kongsen dirumah Terdakwa di Asembagus Situbondo;
 - Bahwa hal ini semakin membuktikan kalau keberadaan Terdakwa di KSP Aping adalah sebagai pemilik modal sekaligus pemilik asset tersebut, hal ini dibuktikan dengan sebagian besar BPKP Sepeda Motor yang digunakan karyawan Aping adalah atas nama Terdakwa (bukti T-13 sampai T-37);
 - Bahwa terkait dengan asset sepeda motor milik Terdakwa yang saat ini ada di KSP Aping, termasuk modal dari Terdakwa, saat ini dalam proses peradilan perdata di tingkat Kasasi;

IV. ANALISIS YURIDIS

Majelis Hakim Yang Mulia
Penuntut Umum yang kami Hormati

Bahwa dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat di ukur seberapa jauh kesalahan (schuld) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada majelis hakim pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut untuk kemudian berdasarkan Hal ini, dapat pula di ukur dan dimintakan seberapa besar pertanggung jawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seorang Terdakwa. "Hal ini pula yang disampaikan oleh Prof.moeljatno dalam bukunya



“asas-asas hukum pidana” (Jakarta: bina aksara 1987) yang menerangkan “orang tidak mungkin mempertanggung jawabkan (dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan kejahatan pidana).”

Perbuatan seorang Terdakwa yang dapat dipidana (strafbare handeling) terletak pada wujud suatu perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan/Pasal yang mengaturnya, bukan pada akibat dari perbuatannya sebagai bentuk dari delik materil. Sebagai delik formil konsekwensi hukumnya adalah penuntut umum wajib membuktikan unsur essensial dari “strafbare handeling” atau perumusan ketentuan dari yang didakwakan tersebut, begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan sarana penggunaan dari “strafbare handeling” tersebut. Kata delik atau deliktum memiliki arti sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, dimana dalam hukum pidana sendiri dikenal dengan adanya 2 (dua) jenis yaitu delik formil yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang serta delik materil yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam, dengan pidana oleh undang-undang. Bahwa untuk melihat suatu tindak pidana (delik) tersebut tidaklah bisa berdiri sendiri karena maknanya baru bukan muncul apabila ada suatu proses pertanggung jawaban pidana, artinya setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sendirinya harus dipidana atau dijatuhkan hukuman pada dirinya, karena agar dapat dijatuhi suatu pemidanaan atau hukuman terhadap diri seseorang, maka pada diri orang tersebut harus ada unsur yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana yang dapat dimintakan ataupun dijatuhkan kepadanya sesuai unsur-unsur perbuatan sebagaimana ditegaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa menurut hemat dan keyakinan Penuntut Umum, dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan.

Bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa benar memenuhi dakwaan tersebut harus diketahui unsur-unsur Pasal yang didakwakan, dan juga apakah seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal yang didakwakan dan dinyatakan terbukti oleh penuntut umum yaitu:

Halaman 17 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.- “

Ad.1. unsur barang siapa

Bahwa pembuktian mengenai barang siapa yang dibuat oleh penuntut umum dalam tuntutanannya tersebut adalah sangat premature, hanya dengan seseorang membenarkan tentang identitas dirinya dan mengerti tentang apa yang telah didakwakan kepadanya sudah cukup dinyatakan terbukti memenuhi unsur barang siapa.

Pembuktian tersebut adalah sangat tidak adil bagi Terdakwa karena perumusan unsur barang siapa oleh penuntut umum tanpa terlebih dahulu memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Pembuktian unsur “barang siapa” yaitu sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian unsur delik lainnya, karena unsur barang siapa tidak dapat berdiri sendiri, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.951.K/Pid/1982 tanggal 10 agustus 1983 yang antara lain menerangkan unsur tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian untuk menentukan unsur barang siapa yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, quod non, maka tidak secara otomatis hanya dengan mengajukan Terdakwa dipersidangan ini, namun harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan tersebut. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, maka barulah dapat membahas dan menyatakan unsur barang siapa yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, karena unsur barang siapa tidak berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. bahwa apabila unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua yang merupakan inti dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti maka unsur “barang siapa” yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek

Halaman 18 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Bahwa jika jaksa penuntut umum menyimpulkan perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja memiliki sesuatu barang;

Bahwa kesengajaan adalah suatu dolus atau opzet, menurut penjelasan penjelasan resmi kitab undang-undang hukum pidana (M.v.T) adalah *willen en wetten*. Pengertian *Willen en Wetten* menurut Prof.Satocid Kartanegara,S.H. (Satocid Kartanegara : hal 291) adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti (*wetten*) perbuatan itu;

Sedangkam menurut R.Soesilo dalam penjelasan Pasal demi Pasal KUHP "sengaja" adalah termasuk didalamnya niat si pembuat yakni niatnya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa jaksa Penuntut Umum dalam uraian tuntutan nya mengenai unsur dimaksud telah keliru dalam menerapkan unsur tersebut;

Bahwa terungkap sejak awal persidangan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa Amiruddin bin Samin dengan saksi Baihaqi dalam KSP APING adalah hubungan keperdataan dimana Terdakwa sejak memulai usahanya adalah sebagai Pemilik Koperasi;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Samin adalah seorang Pengusaha yang bergerak dalam usaha simpan pinjam hal mana telah menjadi fakta hukum bahwa sejak mengawali/merintis usahanya tersebut, dari Usaha bersama, Kartika dan sampai Aping;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejauh yang ia anggap benar. Bilamanapun perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan akibat ketidaktahuannya -quod none- tidaklah dapat menjadi suatu unsur dengan sengaja melawan Hukum, karena secara nyata perbuatannya tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Terdakwa melakukan pengambilan uang tersebut karena diperoleh dari hasil keuntungan usahanya dan diketahui oleh saksi Baihaqi hal ini menurut keterangan saksi Elok dan Nuraini. Karena memang KSP APING adalah

Halaman 19 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan usaha yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Pemilik Modal yang melekat pada diri Terdakwa;

Mengenai istilah “diketahui” menurut van hattum, hal ini harus dimaksudkan sebagai tujuan subyektif daripada Terdakwa. Terdakwa harus sungguh-sungguh menginginkan keadaan tersebut. Tidak adanya kesengajaan terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan, merupakan keadaan yang menghapus pidana (strafuitshuitende omstanding heid).

Bahwa konsekwensi hukum dengan tidak adanya larangan/teguran terhadap Terdakwa untuk melakukan penarikan uang via kasir sejak awal, maka penerapan larangan tersebut tidak bisa diberlakukan terhadap tindakan-tindakan yang telah Terdakwa lakukan;

Bahwa oleh karena terdapat kewenangan (hak) bagi Terdakwa selaku pemilik/pemodal serta tiada pula larangan/teguran untuk melakukan penarikan/pengambilan uang melalui kasir aquo, maka unsur-unsur melawan hukum terhadap perbuatan Terdakwa menjadi tidak terbukti dan Terdakwa harus dinyatakan bebas atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa selain dalil-dalil tersebut diatas, bilamana Majelis Hakim ragu-ragu dalam mengeluarkan keputusan, sebagaimana pula unsur melawan hukum dalam Pasal 372 KUHP oleh pembentuk Undang-Undang telah dinyatakan secara tegas didalam rumusan delik. Maka apabila terdapat keragu-raguan mengenai apakah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak, para ahli sependapat untuk mengatakan bahwa unsur melawan hukum itu harus dianggap sebagai tidak terbukti, dengan akibat bahwa Majelis Hakim harus membebaskan Terdakwa dari penghukuman. Hal ini sejalan dengan asas in dubio pro reo yang berarti bahwa pada umumnya apabila terdapat keragu-raguan tentang hal seseorang Terdakwa dapat atau tidak dapat dihukum, maka haruslah diputuskan secara menguntungkan Terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum tidak dapat dibuktikan atas diri Terdakwa.

Ad.3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang dikenal asas yang berbunyi “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld);

Halaman 20 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa walaupun Penuntut Umum berpendapat seluruh rumusan unsur tindak pidana telah terpenuhi -quod none-, menurut doktrin hukum pidana, pertanggung jawaban ditentukan tidak hanya berdasar pada "feit materiil" (rumusan tindak pidana yang telah terpenuhi semata), tetapi haruslah ditentukan adanya kesalahan pembuat (*liability based on fault*). Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggung jawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana;

Bahwa menurut simon "kesalahan adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi;

Bahwa adalah benar Terdakwa merupakan pemilik KSP APING yang merupakan hasil pengembangan dari usaha Koperasi Simpan Pinjam (Kartika) sebelumnya sebagaimana yang telah dibenarkan oleh keterangan saksi Elok, Baihaqi, Rosidi, Nuraini Dan bukti surat bukti T-6, T-7, T-8, T-8, T-9, T-10, T-11, dan T-12, Sebagaimana pula yang sudah kami sebutkan dalam pleidooi ini. Uang atau barang (asset) yang terdapat dalam kas KSP APING adalah didapat dari hasil usaha Koperasi tersebut, yang mana adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya larangan terhadap perbuatannya. Andai kata Terdakwa dipidana tanpa mempunyai kesalahan karena Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak ia tahu, bahkan tidak mungkin mengetahuinya bahwa merupakan perbuatan pidana, niscaya hal itu akan melukai perasaan keadilan;

Bahwa berdasarkan kondisi diatas terhadap Perbuatan Terdakwa melakukan penarikan/mencairkan/mengambil uang melalui saksi elok (kasir) selaku bendahara dengan tanpa didasari oleh unsur niat jahat, dan dengan sepengetahuan para karyawan termasuk saksi Baihaqi, dan tindakan tersebut merupakan hak Terdakwa selaku pemilik modal. Maka berdasarkan hukum perbuatan Terdakwa dinyatakan sah dan tidak melawan hukum.

Berdasarkan hal ini, unsur-unsur diatas adalah tidak terpenuhi.

Ad.4. Unsur Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Bahwa berdasarkan tempus delicti sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, perbuatan berlanjut Terdakwa melakukan penarikan uang dikasir selama periode bulan januari 2015 sampai dengan bulan juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penarikan/pencairan uang selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada permasalahan, terbukti selama kurun waktu bulan januari 2015 sampai dengan bulan juni 2016 tidak ada teguran/keberatan terhadap tindakan Terdakwa;

Bahwa penarikan/pencairan uang melalui saksi elok (kasir) selaku bendahara di Koperasi tersebut tidak hanya dilakukan selama periode bulan januari 2015 sampai dengan bulan juni 2016, namun sebelum terbentuknya koperasi APING Bondowoso yaitu ketika usaha simpan pinjam tersebut masih bernama Kartika. Dan penarikan/pencairan uang melalui kasir (saksi elok) selaku bendahara sudah sepengetahuan karyawan termasuk saksi Baihaqi. Hal tersebut telah menjadi bukti nyata telah disadari dan diakui pula oleh para saksi selaku karyawan bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik usaha/pemodal pada koperasi Simpan Pinjam tersebut.

Dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Majelis Hakim Yang kami Muliakan
Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat

Marilah kita bersama-sama memandang kasus ini berdasarkan hati nurani, didukung dengan kebenaran yang sebenar-benarnya dan dengan seyakinyakinnya, apakah ada kesalahan dalam diri Terdakwa?

Terdakwa hanyalah seorang manusia biasa yang mencoba sebisa mungkin berbuat sebaik-baiknya dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya. Namun apa daya jika masing-masing pihak pada Usaha KSP APING tersebut memiliki kehendak berbeda didalam pikirannya, dan bagaimana jika ternyata kehendak dalam pikiran itu bertentangan satu sama lain? Konflik didalam usaha ini tidaklah ada yang menghendaki, namun apakah sebuah konflik dalam KSP APING menjadi pembenaran sebuah dalih lain agar seseorang harus dinyatakan kriminal? Patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim melihat secara kompleks latar belakang sehingga kasus ini bergulir. Apakah harus, hanya dengan menjalankan formalitas hukum semata maka kita korbankan kehidupan Terdakwa yang tidak nyata kesalahannya?

Sekarang marilah kita cermati, apakah salah perbuatan Terdakwa yang berniat baik demi meningkatkan usahanya? apakah salah posisinya sebagai pemilik/pemodal mempergunakan kewenangannya mengambil uang pada usaha KSP APING tersebut yang merupakan haknya? Terhadap pertanyaan - pertanyaan ini kiranya Majelis Hakim telah menemukan suatu jawaban pasti dan

Halaman 22 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sebagaimana kami, dalam pleidooi ini telah diungkapkan seluruh kebenaran dan seluruh ketiadaan kesalahan pada diri Terdakwa.

V. KESIMPULAN

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati.

Bahwa berdasarkan analisa hukum yang telah kami lakukan terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan, terbukti bahwa jaksa penuntut umum tidak konsisten dengan yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa, sehingga kejanggalan-kejanggalan yang timbul dalam perkara ini memberi kesan bahwa kasus ini dipaksakan oleh penuntut umum tanpa memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam hukum acara pidana dan hati nurani penegak hukum profesi yang mulia;

Bahwa terhadap pendapat penuntut umum tersebut, kami Penasehat Hukum Amiruddin Bin Samin menyatakan menolak pendapat tersebut dan tetap pada suatu keyakinan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum;

Bahwa Terdakwa Amiruddin bin Samin pernah mengatakan suatu kalimat bijak yaitu biarkanlah tangan Tuhan yang bekerja dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah;

Bahwa oleh karena itu, kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah didasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada "terbukti secara sah dan meyakinkan" (beyond a reasonable doubt) menurut hukum dan didukung dengan keyakinan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) system pembuktian yang dianut adalah negative wettelijk stelsel, yaitu metode pembuktian yang paling sulit diantara empat ajaran atau teori tentang pembuktian. Menurut KUHAP, untuk membuktikan seseorang bersalah harus diperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim, artinya jika terdapat bukti menurut Undang-Undang Terdakwa bersalah, namun hakim tidak memperoleh keyakinan, maka Terdakwa harus dibebaskan. Demikian juga jika seorang Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah namun menurut Undang-

Halaman 23 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Terdakwa tidak terbukti bersalah maka Terdakwa juga harus dibebaskan;

Saat ini Terdakwa tidak ada harapan lain selain berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang dapat memurus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya. Dalam setiap kasus pidana, meskipun sudah cukup 2 (dua) alat bukti yang sah, jika ada sedikit saja keraguan pada diri hakim, tentang apakah Terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka Terdakwa haruslah dibebaskan, inilah yang disebut dengan istilah "beyond reasonable doubt" yang ekuivalen dengan asas in Dubio Proreo;

Kami Tim Penasehat Hukum meyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam, tetapi hanya didasarkan pada tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesemuanya itu berpulang kepada pertanggung jawaban kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;

Bahwa diakhir nota pembelaan ini, pada suatu kesimpulan yang kami yakini dengan berpedoman pada fakta persidangan dan didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka sesuai dengan hakekat Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, kami berkeyakinan bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Samin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan dan dituntut kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum;

Sekarang, kearifan dan harapan untuk mendapatkan keadilan bagi Terdakwa berada pada Yang Mulia Majelis Hakim yang sangat kami muliakan.

VI.PERMOHONAN dan PENUTUP

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Kami Penasehat Hukum Terdakwa Amiruddin bin Samin telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan pembahasan secara obyektif terhadap persidangan pada diri Terdakwa, akan tetapi hasilnya telah menunjukkan segala dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 24 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas segala apa yang kami uraikan diatas, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dengan sikap arif dan bijaksana serta dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Bin SAMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa AMIRUDDIN Bin SAMIN dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijs praak), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP. atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa AMIRUDDIN Bin SAMIN dari semua tuntutan Hukum (onslaag van alle recht vervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Mengembalikan kemampuan, Harkat dan Martabat serta Nama Baik Terdakwa AMIRUDDIN Bin SAMIN kedalam kedudukan semula di masyarakat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian Pembelaan ini kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dan / atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa AMIRUDDIN Bin SAMIN, sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di KSP Aping Bondowoso jalan Mastrip Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang

Halaman 25 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dasar hukum pendirian KSP Aping Bondowoso adalah Akta Pendirian No. 11 tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Magdalena S. Gandawidjaja, SH dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan menteri Negara Urusan Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 10/BH/XVI.5/XII/2015 tanggal 30 Desember 2014 dan KSP APING Bondowoso bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam dengan keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian KSP APING Bondowoso tersebut, dengan kepengurusan KSP APING adalah sebagai berikut:
Ketua : Baihaqi.
Sekretaris : Nuraeni Kustiyowati.
Bendahara : Elok Yuliantika.
- Bahwa pada bulan Mei 2016, saat saksi Baihaqi, selaku ketua Koperasi, mengecek pembukuan keuangan KSP Aping Bondowoso, saksi Baihaqi baru mengetahui, secara berturut turut setiap bulannya sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2016, tanpa seizin dan sepengetahuannya sebagai Ketua Koperasi KSP Aping, Terdakwa telah mencairkan uang sisa hasil usaha milik KSP APING Bondowoso.
- Bahwa cara Terdakwa mencairkan uang KSP Aping Bondowoso tersebut yaitu dengan cara memalsukan menanda tangani pada Pembukuan Gaji Pegawai KSP APING Bondowoso setiap akhir bulan dengan mengatas namakan sebagai Ketua KSP Aping Bondowoso padahal sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi KSP Aping, bahwa Ketua Koperasi KSP Aping adalah Baihaqi.
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi KSP Aping, modal usaha yang digunakan oleh KSP Aping Bondowoso merupakan sisa aset pinjaman yang ada di nasabah KSU Kartika ditambah dengan modal pribadi saksi Baihaqi serta pengurus koperasi lainnya dan sama sekali tidak ada modal usaha yang diperoleh dari Terdakwa Amirudin .
- Bahwa selama periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 uang sisa hasil usaha/saldo milik KSP Aping yang telah di ambil oleh Terdakwa Amirudin dengan mengatasnamakan sebagai Ketua KSP Aping dengan adalah total kurang lebih sebanyak Rp. 300.094.000,- (tiga ratus juta sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berhak melakukan pengelolaan usaha koperasi adalah pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi sebagaimana yang di tetapkan dalam Akta Pendirian Koperasi dan orang atau pihak lain tidak bisa ikut melakukan pengelolaan usaha koperasi, namun pengurus bisa mengangkat karyawan untuk melakukan pengelolaan usaha koperasi dan pengangkatan tersebut harus dengan surat kontrak atau surat tugas yang jelas dan karyawan tersebut bertanggung jawab kepada pengurus, jadi yang bertanggung jawan sepenuhnya terhadap pengelolaan usaha koperasi adalah Pengurus karena nanti dalam rapat anggota tahunan yang mempertanggung jawabkan pengelolaan usaha koperasi adalah pengurus bukan pihak lain

- Akibat perbuatan Terdakwa, KSP Aping Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp.300.094.000,- (Tigaratusjuta Sembilanpuluhempat Ribu Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa AMIRUDDIN Bin SAMIN, sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di KSP Aping Bondowoso jalan Mastrip Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggalmerupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum pendirian KSP Aping Bondowoso adalah Akta Pendirian No. 11 tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Magdalena S. Gandawidjaja, SH dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan menteri Negara Urusan Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 10/BH/XVI.5/XII/2015 tanggal 30 Desember 2014 dan KSP APING Bondowoso bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam dengan keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.

Halaman 27 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian KSP APING Bondowoso tersebut, dengan kepengurusan KSP APING adalah sebagai berikut :

Ketua : Baihaqi.

Sekretaris : Nuraeni Kustiyowati.

Bendahara : Elok Yuliantika.

- Bahwa pada bulan Mei 2016, saat saksi Baihaqi, selaku ketua Koperasi, mengecek pembukuan keuangan KSP Aping Bondowoso, saksi Baihaqi baru mengetahui, secara berturut turut setiap bulannya sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2016, tanpa seizin dan sepengetahuannya sebagai Ketua Koperasi KSP Aping, Terdakwa telah mencairkan uang sisa hasil usaha milik KSP APING Bondowoso.

- Bahwa cara Terdakwa mencairkan uang KSP Aping Bondowoso tersebut yaitu dengan cara memalsukan menanda tangani pada Pembukuan Gaji Pegawai KSP APING Bondowoso setiap akhir bulan dengan mengatas namakan sebagai Ketua KSP Aping Bondowoso padahal sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi KSP Aping, bahwa Ketua Koperasi KSP Aping adalah Baihaqi.

- Bahwa cara Terdakwa mencairkan uang KSP Aping Bondowoso tersebut, Terdakwa menemui saksi Elok Yuliantika, selaku bendahara KSP Aping Bondowoso, lalu tanpa sepengetahuan saksi Baihaqi selaku Ketua KSP Aping Bondowoso, Terdakwa mengambil sisa hasil usaha / saldo KSP Aping Bondowoso tersebut, yang diakuinya sebagai milik Terdakwa dengan cara Terdakwa menanda tangani Pembukuan Gaji Pegawai KSP APING Bondowoso setiap akhir bulan dengan mengatas namakan sebagai Ketua KSP Aping Bondowoso.

- Bahwa setelah uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya padahal Terdakwa mengetahui sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi KSP Aping Bondowoso, Terdakwa tidak termasuk dalam kepengurusan koperasi dan tidak ada modal usaha yang diperoleh dari Terdakwa Amirudin .

- Bahwa selama periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 uang sisa hasil usaha/saldo milik KSP Aping yang telah di ambil oleh Terdakwa Amirudin dengan mengatasnamakan sebagai Ketua KSP Aping adalah dengan total sebanyak Rp. 300.094.000,- (tiga ratus juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berhak melakukan pengelolaan usaha koperasi adalah pengurus

Halaman 28 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi sebagaimana yang di tetapkan dalam Akta Pendirian Koperasi dan orang atau pihak lain tidak bisa ikut melakukan pengelolaan usaha koperasi, namun pengurus bisa mengangkat karyawan untuk melakukan pengelolaan usaha koperasi dan pengangkatan tersebut harus dengan surat kontrak atau surat tugas yang jelas dan karyawan tersebut bertanggung jawab kepada pengurus, jadi yang bertanggung jawan sepenuhnya terhadap pengelolaan usaha koperasi adalah Pengurus karena nanti dalam rapat anggota tahunan yang mempertanggung jawabkan pengelolaan usaha koperasi adalah pengurus bukan pihak lain

- Akibat perbuatan Terdakwa, KSP Aping Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp.300.094.000,- (Tigaratusjuta Sembilanpuluhempat Ribu Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke-1. BAIHAQI

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa seolah-olah bertindak sebagai ketua KSP "APING" dengan menandatangani pembukuan gaji pegawai KSP " APING " dan mengambil Sisa Hasil Usaha (SHU) milik KSP APING setiap bulannya sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2016;

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "Aping" yang dibuat oleh Notaris Magdalena S.Gandawidjaja, S.H. tanggal 06 Oktober 2014 Nomor : 11 dan berdasarkan Pasal 48 pengurusnya adalah:

Ketua ; BAIHAQI Saksi sendiri ;

Sekretaris : NURAENI KUSYOWATI ;

Bendahara : ELOK YULIANTIKA ;

Dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI Nomor 10 / BH / XVI.5 / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2014;

- Bahwa pada awal berdirinya KSP "APING" berkantor di jalan Mastrip Desa Sukowiryo Kec / Kab. Bondowoso dan sejak bulan Maret 2017 pindah kantor di Perum Artha Karya II Kel. Nangkaan Kec / Kab. Bondowoso jumlah karyawannya sekitar 30 orang sedangkan untuk anggotanya ratusan;

Halaman 29 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Akta Pendirian Koperasi nama Terdakwa tidak tercantum sehingga Terdakwa bukan merupakan pengurus KSP "APING";
- Bahwa modal KSP "APING" sejumlah Rp. 75.000.000,00 berasal dari sisa asset milik KSU "KARTIKA" yang masih ada di nasabah ditambah modal Saksi sebagai ketua dan teman-teman pendiri lainnya serta dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota;
- Bahwa Sebelumnya di KSP " APING" berdiri Saksi bekerja di KSU "KARTIKA" sebagai kepala mantri yang diangkat oleh P.Hendro dan setelah P.Hendro meninggal Saksi merangkap sebagai Ketuanya;
- Bahwa berawal pada tahun 2010 Terdakwa yang sebelumnya memiliki Koperasi Simpan Pinjam "USAHA BERSAMA" di wilayah Situbondo ingin mengembangkan usahanya di Bondowoso dan karena tidak memiliki Badan Hukum sehingga menginduk ke KSU "KARTIKA" namun oleh karena ada masalah, kemudian P.Hendro memutuskan hubungan kerja dan karena pada waktu itu aset pinjaman nasabah KSU "KARTIKA" masih ada lalu P.Hendro menyarankan kepada Saksi untuk mendirikan koperasi yang baru kemudian Saksi bersama teman-teman dari unit simpan pinjam KSU "KARTIKA" mendirikan KSP "APING";
- Bahwa ketika Koperasi "APING" berdiri P.Hendro sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum akhir bulan sebelum penutupan buku kas Terdakwa datang ke kantor KSP "APING" kemudian bersama-sama bendahara sdri Elok Yuliantika melakukan pengecekan pembukuan termasuk mengecek uang hasil usaha yang masuk ke kas bendahara dan setelah uang hasil usaha dipotong untuk membayar gaji karyawan, biaya oprasional dan pengeluaran lainnya kemudian dibuku daftar gaji pegawai tersebut setiap bulannya ditutup dan tercatat tanggal penutupan dan tertulis Ketua KSP Aping Bpk Amirrudin lalu ditanda tangani oleh Terdakwa kemudian sisa uang hasil usaha diambil oleh Terdakwa setiap bulannya;
- Bahwa yang menentukan besaran gaji karyawan adalah Terdakwa dengan berdasarkan tarikan angsuran yang diperolehnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan karena dia bukan pengurus;
- Bahwa yang berwenang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Ketua Koperasi yang dalam hal ini adalah Saksi selaku Ketua Koperasi "APING";
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai modal penyertaan dalam KSP "APING" serta tidak mempunyai kontribusi apa-apa dalam pendirian KSU "APING" dan Terdakwa baru melakukan penyertaan modal setelah Saksi

Halaman 30 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Terdakwa ke Polres Bondowoso dengan tuduhan penggelapan sepeda motor inventaris dan penggelapan uang kemudian permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dengan dibuat Surat Perjanjian Modal penyertaan Koperasi tanggal 29 September 2016 dengan modal penyertaan dari Terdakwa sejumlah Rp.591.047.963,00;

- Bahwa uang Penyertaan Modal dari Terdakwa tersebut belum masuk kedalam pembukuan KSP "APING" karena sampai saat ini Saksi belum menerima uang penyertaan modal dimaksud dari Terdakwa;

- Bahwa jumlah total keuangan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diambil Terdakwa dari Bulan Januari 2015 sampai bulan Juni 2016 sejumlah Rp.300.094.000,00;

- Bahwa Rincian SHU yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- SHU bulan Januari 2015 sejumlah Rp.28.722.000,00;
- SHU bulan Pebruari 2015 sejumlah Rp.25.057.000,00 ;
- SHU bulan Maret 20015 sejumlah Rp.313.000,00 ;
- SHU bulan April 2015 sejumlah Rp.19.016.000,00 ;
- SHU bulan Mei 2015 sejumlah Rp.15.502.500,00 ;
- SHU bulan Juni 2015 sejumlah Rp.15.117.500,00 ;
- SHU bulan Juli 2015 tidak ada;
- SHU bulan Agustus 2015 sejumlah Rp.3.743.000,00;
- SHU bulan September 2015 sejumlah Rp.13.851.500,00 ;
- SHU bulan Oktober 2015 sejumlah Rp.24.853.000,00 ;
- SHU bulan Nopember 2015 sejumlah Rp.23.294.500,00 ;
- SHU bulan Desember 2015 sejumlah Rp.28.932.000,00 ;
- SHU bulan Januari 2016 sejumlah Rp.26.122.000,00 ;
- SHU bulan Pebruari 2016 sejumlah Rp.18.884.000,00 ;
- SHU bulan Maret 2016 sebesar Rp.22.225.000,00 ;
- SHU bulan April 2016 sejumlah Rp.15.138.000,00 ;
- SHU bulan Mei sejumlah Rp.11.313.000,00;
- SHU bulan Juni sejumlah Rp.9.608.000,00;

- Bahwa Saksi pernah menemui Terdakwa dan meminta agar keuangan yang tahun 2015 tersebut dikembalikan namun Terdakwa hanya mengatakan gampang;

- Bahwa semenjak Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Saksi tidak bisa mengontroll kegiatan usaha, karena sejak berdirinya KSP "APING" pembukuan dan keuangan yang dipegang oleh bendahara dikendalikan langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa pengeluaran uang yang dilakukan oleh kasir tanpa sepengetahuan Saksi selaku ketua koperasimya;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau SHU diambil oleh Terdakwa ketika pada akhir tahun 2015 ketika RAT (Rapat Tahun Anggota) Saksi selaku Ketua Koperasi menuntut pembagian SHU kepada anggota

Halaman 31 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koperasi namun Bendahara mengatakan tidak bisa memberikan SHU karena SHU sudah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi meminta pertanggungjawabannya, Terdakwa menjanjikan akan memberikan SHU kepada anggota namun tidak terealisasi sehingga Saksi mengambil alih pengelolaan koperasi dan mengambil pembukuan kas dari bendahara dan dari buku kas tersebut Saksi baru tahu kalau ada tanda tangan Terdakwa sebagai Ketua KSP "APING";

- Bahwa tulisan dan tanda tangan pada penutupan buku setiap bulannya yang tertulis Ketua KSP Aping Amirrudin sedangkan Ketua Koperasi sesuai dengan Akta Notaris adalah Saksi sehingga ada pemalsuan jabatan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa buku yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ada tanda tangan Terdakwa;

- Bahwa yang dipermasalahkan Saksi yaitu pembukuan dari Januari 2015, sedangkan dalam barang bukti pembukuan gaji sejak tahun 2014 yang sudah ditanda tangani Terdakwa, Saksi menyatakan tahun 2014 Saksi tidak tahu;

- Bahwa yang membuat pembukuan adalah bendahara yang juga merangkap kasir;

- Bahwa salah satu tugas Saksi sebagai ketua koperasi adalah mengelola koperasi;

- Bahwa sebagai ketua koperasi Saksi tidak pernah menerima laporan keuangan tiap bulannya dari bendahara;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan dari bendahara waktu dia menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di koperasi milik Terdakwa Di Situbondo yang bernama Koperasi "USAHA BERSAMA";

- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh Terdakwa untuk mendirikan koperasi di Bondowoso;

- Bahwa salah satu modal dalam mendirikan KSP "APING" dari aset sepeda motor inventaris KSU "KARTIKA";

- Bahwa sepeda motor inventaris ada sekitar 15 unit sebagai masih cicilan;

- Bahwa sebagian dari sepeda motor tersebut BPKBnya atas nama Terdakwa;

- Bahwa menurut Saksi sepeda motor tersebut adalah milik inventaris kantor karena yang mencicil adalah kantor walaupun BPKB atas nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi setuju ketika Surat Perjanjian Modal penyertaan Koperasi dibuat;



- Bahwa Surat perjanjian penyertaan modal tersebut dibuat tanggal 29 September 2016 dibuat di Polres setelah ada masalah;
- Bahwa sistim bagi hasilnya dari penyertaan modal tersebut Terdakwa mendapat bagian 70 % dan koperasi mendapat bagian 30 %;
- Bahwa modal penyertaan dari Terdakwa tersebut adalah penyertaan modal baru bukan penyertaan modal yang lama dan masih dalam bentuk perjanjian karena modal tersebut belum Saksi terima;
- Bahwa kalau Terdakwa bukan pengurus dan bukan anggota dan juga tidak mempunyai modal penyertaan, kenapa dari awal sampai pertengahan tahun 2016 terjadi lagi Terdakwa mengambil uang sisa SHU, Saksi tidak tahu;
- Bahwa THR pernah diberikan oleh kasir atas perintah Terdakwa yang mengaku sebagai ketua;
- Bahwa terhadap bukti surat dari Terdakwa yang bertanda T.6 yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk tambahan modal KSP " Aping " sebesar Rp.20.000,000,00 tanggal 07 November 2016 dari Amiruddin yang menerima Indah, T.7 yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk tambahan modal KSP " Aping " Bondowoso sebesar Rp.5.000,000,00 tanggal 07 November 2016 dari Amiruddin yang menerima Indah mengetahui Baihaqi, dan T.8 yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk tambahan modal KSP " Aping " Bondowoso sebesar Rp.15.000,000,00 tanggal 03 Oktober 2016 dari Amiruddin yang menerima Nuraini, Saksi menyatakan bukti surat tersebut benar dan keuangannya sudah masuk dalam pembukuan;
- Bahwa terhadap bukti surat dari Terdakwa bertanda T.9 yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi, tanggal 29 September 2016 serta necara hasil investarisasi dari lampiran surat bukti tersebut, Saksi membenarkan surat tersebut dan saksi juga membenarkan tanda tangan disurat tersebut adalah tanda tangan saksi dan saksi mengerti dan memahami neraca investarisasi tersebut karena yang membuat adalah dari pihak Dinas koperasi;
- Bahwa terhadap bukti surat dari Terdakwa bertanda T.10 yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Anwari tertanggal 04 Juli 2016, Saksi menyatakan isi pernyataan tersebut tidak benar tetapi saksi membenarkan kalau menerima uang sebesar Rp.30.000.000,00 dari Amiruddin melalui Anwari tetapi bukan untuk yang 1 % dan pernyataan tersebut dibuat tanpa adanya saksi;
- Bahwa dalam bukti T.10 Terdakwa menanyakan masalah perdanaan 1 % dimana awalnya saksi pada waktu itu datang kerumah Terdakwa dengan mengiba-iba meminta keuangan yang 1 % akhirnya Terdakwa sampai menggadaikan mobil Terdakwa kemudian uang sebesar

Halaman 33 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,00 Terdakwa serahkan kepada Anwari karena apabila yang 1 % tidak ter4dakwa talangi banyak karyawan yang akan keluar, Saksi menyatakan benar datang kerumah Terdakwa tetapi tidak meminta uang yang 1 % yang saksi minta waktu itu uang kas koperasi yang Rp.123.00.000,00 dan saksi minta uang tersebut dikembalikan ke koperasi;

- Bahwa terhadap bukti surat dari Terdakwa bertanda T.12 yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy Permohonan pengajuan tambahan modal sebesar Rp. 50.000.000,00 dan 1 (satu) unit computer kepada Amiruddin, tanggal 05 September 2016, Saksi membenarkan yang membuat surat tersebut setelah adanya kesepatan dalam surat perjanjian dengan alasan karena uang koperasi masih ada di pihak Amiruddin;
- Bahwa maksud tambahan modal dari Terdakwa sebagaimana bukti surat kwintasi tersebut awalnya Saksi minta kepada Terdakwa untuk SHU yang tidak terbagikan dari tahun 2015 sampai Juni 2016 dan setelah uang tambahan modal tersebut Saksi terima dari Terdakwa tidak Saksi bagikan tetapi dimasukkan ke modal;
- Bahwa ada lebih dari 20 bukti surat BPKB yang aslinya dipegang Terdakwa, Sepeda motor tersebut adalah milik koperasi karena kredit dan yang mencicil adalah koperasi dan bukti penyicilan bisa Saksi tunjukkan pada persidangan berikutnya ketika Saksi dilaporkan secara pidana menggelapkan sepeda motor yang atas nama Terdakwa yang berada di koperasi kemudian setelah terjadi mediasi yang dihadiri dari Reskrim dan dinas koperasi sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa atau Saksi, tetapi milik koperasi dan harus dikembalikan ke koperasi;
- Bahwa BPKB sepeda motor atas nama Terdakwa karena awalnya Saksi meminta sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa gampang berhubungan dengan pihak dealer lalu Terdakwa mengatakan yang ini pakai namanya Sukardi yang ini diatas nama Buhariyanto dan seterusnya sedangkan yang membayar cicilannya adalah dari pihak koperasi dan setelah lunas BPKB tidak diserahkan kepada koperasi;
- Bahwa dikoperasi uang untuk THR tidak dianggarkan dan tidak diambilkan dari modal koperasi tetapi di kas sudah dianggarkan dari bulan satu;
- Bahwa tujuan dilaksanakan RAT untuk mengetahui perkembangan Koperasi dan pembagian SHU;
- Bahwa SHU tidak dibagikan karena keuangannya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa penyertaan modal yang dimaksud adalah berasal dari sisa koperasi "Kartika" karena Terdakwa di Koperasi "Kartika" mempunyai

Halaman 34 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungan sebesar Rp.790.000.000,00 lebih yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sistim yang sama;

- Bahwa Saksi juga menerima THR karena THR sudah ada di kas;
- Bahwa THR sudah dianggarkan dan bisa Saksi tunjukkan tetapi pada saat ini tidak Saksi bawa dan akan Saksi tunjukkan pada persidangan berikutnya;
- Bahwa keuangan koperasi tidak pernah minus;
- Bahwa terhadap bukti surat dari Terdakwa bertanda T.5, Saksi mengakuinya;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di koperasi "Usaha Bersama" milik Terdakwa yang anggota sekitar 17 orang;
- Bahwa Saksi bekerja di koperasi "Usaha Bersama " tidak melamar pekerjaan tetapi dibantu oleh Terdakwa karena masih bertetangga;
- Bahwa di Koperasi "Usaha Bersama" Saksi tidak ikut menanam modal;
- Bahwa untuk Koperasi "Usaha Bersama " modal pribadi dari Terdakwa bukan modal dari anggota;
- Bahwa terhadap bukti surat dari Terdakwa bertanda T.9 didalam surat ini diterangkan Saksi untuk memberikan laporan keuangan perbulan kepada Terdakwa, akan tetapi laporan tersebut tidak dilaksanakan karena Pasal 1 ayat 1 tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa daftar gaji, Saksi menyatakan tahu kalau yang menanda tangani di buku tersebut adalah Terdakwa walaupun bukan haknya;
- Bahwa masalah itu sudah pernah Saksi laporkan ke pihak koperasi namun sebelum ada jawaban keduluan Saksi dipanggil ke Polres;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi biarkan karena Saksi sadar kalau pemilik modalnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima inventaris berupa sepeda motor ninja;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor Ninja tersebut dirumah Terdakwa di Situbondo bukan di dealer;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Rosidi ketika di Koperasi "Usaha Bersama" di Situbondo kemudian berlanjutnya di Koperasi "Kartika" di Bondowoso sedangkan Kari Hariyanto kenal ketika di Koperasi "Kartika" sampai ke Koperasi "Aping";
- Bahwa mereka berdua bekerja sebagai petugas lapangan sedangkan Saksi ketika di koperasi "Kartika" sebagai kepala mantri;
- Bahwa menurut keterangan Elok selaku Bendahara kalau setiap pengambilan uang yang dilakukan oleh Terdakwa setiap bulan atas rekomendasi dan sepengetahuan Terdakwa, Saksi menyatakan tidak benar karena Saksi tidak pernah melakukan;
- Bahwa tidak ada hubungannya antara koperasi "Usaha Bersama " dengan koperasi " Kartika ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara koperasi "Kartika" dengan koperasi "Aping" ada hubungannya dalam segi permodalan dimana ketika di koperasi "Kartika" yang Saksi tahu pemimpinnya adalah P.Hendro sedangkan pemodalnya adalah Terdakwa dan setelah terjadi masalah koperasi "Kartika" melebur menjadi koperasi "Aping";

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang dibawa saksi, pihak koperasi pada tahun 2011 telah melakukan pembelian 5 (lima) unit sepeda motor baru dengan cicilan selama 1 tahun 5 bulan dengan Nomor Polisi sebagai berikut :

1. P-5647-EV;
2. P-5648-EV;
3. P-5649-EV;
4. P-5650-EV;
5. P-5651-EV;

Dan pada tahun 2012 melakukan pembelian kembali 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi : P-3834-EV;

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang dibawa Saksi, dari 25 bukti surat berupa BPKB yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya setelah dicocokkan dengan surat bukti yang dibawa saksi hanya 1 (satu) surat bukti bertanda T-18 yaitu BPKB No. H-O 3485954 berupa sepeda motor No.Pol P-5264-ET atas nama Pemilik : MISNADI yang pembelian tidak melalui pihak koperasi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa pada waktu Terdakwa membuka usaha koperasi di Bondowoso numpang Badan Hukum ke KSU "KARTIKA" sedangkan untuk permodalnya dari Terdakwa;
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi mantri di KSU "KARTIKA" adalah Terdakwa bukan P.Hendro;
- Bahwa inventaris sepeda motor yang berada di koperasi Terdakwa yang membeli;
- Bahwa modal yang dimasukkan Terdakwa serta pencairan uang yang dilakukan Terdakwa diketahui oleh semua karyawan koperasi termasuk saksi Baihaqi;

Saksi ke-2. NURAENI KUSTYOWATI

- Bahwa Saksi tahu dengan KSP "APING" karena Saksi juga sebagai pengurusnya;
- Berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam " APING " yang dibuat oleh Notaris Magdalena S.Gandawidjaja, S.H. tanggal 06 Oktober 2014 Nomor : 11 dan berdasarkan Pasal 48 pengurusnya adalah:

Ketua : BAIHAQI ;
Sekretaris : NURAENI KUSYOWATI yaitu Saksi sendiri;
Bendahara : ELOK YULIANTIKA;

Halaman 36 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI Nomor 10 / BH / XVI.5 / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2014;

- Bahwa pada awal berdirinya KSP "APING" berkantor di jalan Mastrip Desa Sukowiryo Kec / Kab. Bondowoso dan sejak bulan Maret 2017 pindah kantor di Perum Artha Karya II Kel. Nangkaan Kec / Kab. Bondowoso;

- Bahwa awalnya Saksi bekerja di KSU " KARTIKA" tahun 2012 ketuanya bernama P.Hendro dan pada tahun 2014 Saksi diajak dan ditunjuk sebagai sekretaris oleh sdr. Baihaqi ke Notaris bersama-sama sdr Elok ikut tanda tangan ketika akan mendirikan KSP "APING" sebagai pengurus;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai sekretaris adalah mengerjakan pembukuan dan administrasi;

- Bahwa di dalam Akta Pendirian Koperasi maupun di Akta Badan Hukum nama Terdakwa tidak tercantum sehingga Terdakwa bukan merupakan pengurus KSP "APING";

- Bahwa di Akta Pendirian Koperasi "APING" modal awal berdirinya koperasi sebesar Rp.75.000.000,00, Modal tersebut berasal dari koperasi sebelumnya yaitu Koperasi "KARTIKA" karena hanya ganti nama saja;

- Bahwa Terdakwa mendatangi koperasi KSP "APING" setiap akhir bulan;

- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa ke kantor koperasi untuk akhir bulan mengecek pembukuan membayar gaji karyawan dan biaya operasional kemudian mengambil SHU akhir bulan;

- Bahwa yang Saksi tahu sejak Saksi bekerja tahun 2012 ketika masih bernama Koperasi "KARTIKA" Terdakwa sudah sering mendatangi kantor koperasi;

- Bahwa Saksi dengan sdr Elok selaku bendahara berada dalam satu ruangan;

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa masuk kedalam ruangnya bendahara;

- Bahwa maksud Terdakwa mendatangi ruangnya bendahara adalah untuk mengecek pembukuan dan menghitung besaran gaji karyawan yang besarnya tergantung dari hasil penagihan yang dilakukannya serta mengambil Sisa Hasil Usaha (SHU);

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung ketika Terdakwa mengambil SHU di bendahara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan dari karyawan KSP "APING" yang lama yang sebelumnya bernama KSU "KARTIKA" kalau Terdakwa yang punya modal di koperasi tersebut;

Halaman 37 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2014 dan 2015 tidak ada pembagian SHU karena uang SHU dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang SHU yang dibawa oleh Terdakwa sepengetahuan Saksi sekitar Rp.300.000.000,00 lebih;
- Bahwa pada akhir tahun 2014 tidak ada RAT namun pada akhir tahun 2015 diadakan RAT semua karyawan dimana pada waktu itu sdr Baihaqi menanyakan pembagian SHU dan bendahara mengatakan kalau SHU tidak bisa dibagikan karena uang SHU dibawa oleh Terdakwa setiap bulannya;
- Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa menyertakan modal uang koperasi sejumlah Rp.40.000.000,00 kepada Saksi dan sudah Saksi buat kan kwitansi;
- Bahwa Saksi tahu dari Kasir katanya yang punya koperasi "APING" adalah Terdakwa;
- Bahwa sebagai besar dari sepeda motor inventaris koperasi adalah milik Terdakwa dan setahu Saksi yang mencicil setiap bulannya adalah koperasi;
- Bahwa untuk barang bukti berupa buku daftar gaji Saksi tidak tahu tetapi Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa yang tanda tangan dibuku daftar gaji tersebut adalah Terdakwa tertulis sebagai Ketua Koperasi;
- Bahwa yang memberi nama APING adalah sdr. Baihaqi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan di pelaporan keuangan;
- Bahwa Koperasi mendapat keuntungan dari perputaran uang koperasi;
- Bahwa jumlah karyawan sekitar 30 orang sedangkan untuk anggota jumlah ratusan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
Saksi ke-3. SUNADI

- Bahwa Saksi tahu dengan KSP "APING" karena Saksi bekerja di koperasi "APING" sebagai pengawas lapangan;
- 3.Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai pengawas lapangan adalah menerima laporan hasil penarikan tagihan dari karyawan lapangan dan mengawasi pekerjaannya;
- Berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam " APING " yang dibuat oleh Notaris Magdalena S.Gandawidjaja, S.H. tanggal 06 Oktober 2014 Nomor : 11 dan berdasarkan Pasal 48 pengurusnya adalah:
Ketua : BAIHAQI ;
Sekretaris : NURAENI KUSYOWATI yaitu Saksi sendiri;
Bendahara : ELOK YULIANTIKA;

Halaman 38 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI Nomor 10 / BH / XVI.5 / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2014;

- Bahwa pada awal berdirinya KSP "APING" berkantor di jalan Mastrip Desa Sukowiryo Kec / Kab. Bondowoso dan sejak bulan Maret 2017 pindah kantor di Perum Artha Karya II Kel. Nangkaan Kec / Kab. Bondowoso;

- Bahwa awalnya Saksi bekerja di KSU " KARTIKA" tahun 2011 ketuanya bernama P.Hendro dan pada tahun 2014 Saksi bekerja di KSP "APING";

- Bahwa Koperasi "APING" bergerak dalam usaha simpan pinjam mingguan dan bulanan;

- Bahwa di dalam Akta Pendirian Koperasi maupun di Akta Badan Hukum nama Terdakwa tidak tercantum sehingga Terdakwa bukan merupakan pengurus dan anggota dari KSP "APING";

- Bahwa Terdakwa mendatangi koperasi KSP "APING" setiap bulannya ;

- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa ke kantor koperasi adalah untuk ikut campur dalam pengelolaan keuangan koperasi, 11.Sejak usaha simpan pinjam masih menginduk di koperasi "KARTIKA" sampai berdiri sendiri setelah berbadan hukum bernama KSP "APING";

- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Terdakwa bisa ikut campur dalam pengelolaan koperasi;

- Bahwa Ikut campurnya diantaranya ikut mengatur pembayaran gaji karyawan, dan menanda tangani dalam penutupan pembukuan daftar gaji karyawan setiap bulannya dengan mengatasnamakan sebagai ketua koperasi

- Bahwa pada tahun 2015 pernah diadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan);

- Bahwa yang ikut dalam RAT tersebut seluruh karyawan termasuk Saksi;

- Bahwa dalam RAT tersebut tidak ada pembagian SHU;

- Bahwa pada saat RAT sdr Bahaqqi menanyakan pembagian SHU kepada bendahara, lalu bendahara yang bernama sdr ELOK YULIASTIKA menerangkan kalau SHU sudah diambil oleh Terdakwa setiap bulannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah SHU yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa modal awal berdirinya Koperasi " APING dari koperasi yang dahulu karena hanya ganti nama saja;

- Bahwa Tahun 2016 Saksi berhenti dari Koperasi "APING" karena mengundurkan diri;

Halaman 39 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pengawas lapangan Saksi tidak pernah menerima laporan dari pengurus;
- Bahwa Koperasi "APING" ada inventaris sepeda motor;
- Bahwa sebagian dari sepeda motor tersebut di STNKB atas nama AMIRUDDIN Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu sebenarnya saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah pemiliknya;

Saksi ke-4. SUDARYO

- Bahwa Saksi tahu dengan KSP "APING" karena Saksi bekerja sebagai karyawan di koperasi "APING" dibagian lapangan;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi dibagian lapangan adalah melakukan penagihan kredit kepada nasabah dan menyetorkan kepada Bendahara;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "APING" yang dibuat oleh Notaris Magdalena S.Gandawidjaja, S.H. tanggal 06 Oktober 2014 Nomor : 11 dan berdasarkan Pasal 48 pengurusnya adalah:
Ketua : BAIHAQI;
Sekretaris : NURAENI KUSYOWATI;
Bendahara : ELOK YULIANTIKA;
Dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI Nomor 10 / BH / XVI.5 / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa pada awal berdirinya KSP "APING" berkantor di jalan Mastrip Desa Sukowiryo Kec / Kab. Bondowoso dan sejak bulan Maret 2017 pindah kantor di Perum Artha Karya II Kel. Nangkaan Kec / Kab. Bondowoso;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja di KSU " KARTIKA" tahun 2011 ketuanya bernama P.Hendro dan pada tahun 2014 Saksi bekerja di KSP "APING";
- Bahwa Koperasi "APING" bergerak dalam usaha simpan pinjam mingguan dan bulanan;
- Bahwa di dalam Akta Pendirian Koperasi maupun di Akta Badan Hukum nama Terdakwa tidak tercantum sehingga Terdakwa bukan merupakan pengurus dan anggota dari KSP "APING";
- Bahwa Terdakwa mendatangi koperasi KSP "APING" setiap bulannya;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa ke kantor koperasi adalah untuk ikut campur dalam pengelolaan keuangan koperasi, sejak usaha simpan pinjam masih menginduk di koperasi "KARTIKA" sampai berdiri sendiri setelah berbadan hukum bernama KSP "APING";
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Terdakwa bisa ikut campur dalam pengelolaan koperasi;

Halaman 40 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ikut campurnya diantaranya ikut mengatur pembayaran gaji karyawan, dan menanda tangani dalam penutupan pembukuan daftar gaji karyawan setiap bulannya dengan mengatasnamakan sebagai ketua koperasi;
 - Bahwa pada tahun 2015 pernah diadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan);
 - Bahwa yang ikut dalam RAT tersebut seluruh karyawan termasuk Saksi;
 - Bahwa dalam RAT tersebut tidak ada pembagian SHU;
 - Bahwa pada saat RAT sdr Bahaqqi menanyakan pembagian SHU kepada bendahara, lalu bendahara yang bernama sdr ELOK YULIASTIKA menerangkan kalau SHU sudah diambil oleh Terdakwa setiap bulannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah SHU yang telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa modal awal berdirinya Koperasi APING dari koperasi yang dahulu karena hanya ganti nama saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai modal di kedua koperasi tersebut;
 - Bahwa Saksi membawa inventaris sepeda motor kantor dan bahkan Saksi pernah datang kerumah Terdakwa mengambil sepeda motor baru untuk kendaraan operasional;
 - Bahwa STNKB sepeda motor yang Saksi bawa atas nama Terdakwa AMIRUDDIN;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
- Saksi ke-5. ELOK YULIANTIKA
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama ketika Saksi bekerja di koperasi "KARTIKA" dari tahun 2011 kemudian berubah nama menjadi koperasi "APING" setelah berbadan hukum sejak akhir tahun 2014 sampai bulan September tahun 2016 Saksi mengundurkan diri;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan kedua koperasi tersebut sama-sama sebagai pemilik modal;
 - Bahwa modal awal yang diserahkan Terdakwa Saksi tidak tahu karena pada saat Saksi masuk di koperasi "KARTIKA" sebagai asisten kasir dan setelah kasir yang lama sdr Elis mengundurkan diri Saksi langsung ditunjuk oleh sdr. Baihaqi menjadi bendahara menggantikan sdr Elis;
 - Bahwa sejak masih menjadi KSU "KARTIKA" sampai berbadan hukum menjadi KSP "KARTIKA" Terdakwa setiap akhir bulan menjelang menutupan buku kas selalu datang ke kantor menemui Saksi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menemui Saksi di kantor menjelang penutupan buku kas setiap akhir bulan adalah menanyakan uang hasil usaha kemudian Terdakwa menghitung dan menetapkan besaran gaji



karyawan yang akan diterima yang besarnya tergantung dari besarnya hasil penagihannya dan menyisihkan biaya operasional kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi sedangkan sisa hasil usaha diambil oleh Terdakwa setiap bulannya;

- Bahwa yang menggaji Saksi dan sdr. Baihaqi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca Akta pendirian Koperasi APING, hanya pada waktu itu Saksi ikut ke kantor notaris untuk tanda tangan karena ditunjuk menjadi pengurus koperasi "APING" sebagai bendahara, bersama-sama dengan sdr. Baihaqi sebagai ketua, koperasi dan sdr. Nuraeni Kustiyowati sebagai sekretaris;
- Bahwa yang membuat buku daftar gaji tersebut adalah Saksi sebagai bendahara;
- Bahwa yang tanda tangan di setiap penutupan buku daftar gaji akhir bulan adalah Terdakwa;
- Bahwa Sdr Baihaqi mengetahui keadaan buku daftar gaji tersebut;
- Bahwa didalam buku daftar gaji tersebut juga tercantum gaji dari sdr Baihaqi;
- Bahwa maksud dari Terdakwa menanda tangani buku daftar gaji tersebut adalah bahwa buku tersebut sudah diperiksa oleh Terdakwa dan sudah tidak ada kesalahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima langsung modal penyertaan dari Terdakwa tetapi Saksi menerima dana cadangan dari SHU yang dimasukkan kedalam tambahan modal koperasi bulan depannya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sisa SHU sudah sepengetahuan pengurus dan karyawan termasuk sdr. Baihaqi;
- Bahwa jumlah sisa SHU yang telah diambil Terdakwa Saksi tidak ingat tetapi semuanya sudah tercatat dalam pembukuan;
- Bahwa sejak awal Saksi masuk kerja, Terdakwa sudah menandatangani buku daftar gaji setiap bulannya setelah melakukan pengecekan;
- Bahwa Sdr. Baihaqi juga melakukan pengecekan buku setelah ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sdr. Baihaqi tidak keberatan buku daftar gaji tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa koperasi pernah sampai tidak bisa membayar ketika mau pembagian THR sehingga Terdakwa yang menalangi uang THR tersebut;
- Bahwa uang talangan dari Terdakwa untuk THR tersebut tidak masuk ke dalam pembukuan;
- Bahwa Sdr. Baihaqi tidak pernah memberikan penyertaan modal kepada koperasi;
- Bahwa yang mengurus koperasi "APING" hingga berbadan hukum adalah sdr Baihaqi tetapi Saksi tidak tahu biayanya darimana;
- Bahwa selain sebagai bendahara, Saksi juga merangkap menjadi kasir;



- Bahwa untuk sepeda motor yang baru, cicilannya dibayar dari keuangan koperasi yang dimasukkan kedalam kas pengeluaran;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa adalah pemilik modal dari bendahara yang lama sdr Elis;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membaca Akta pendirian koperasi tersebut;
 - Bahwa yang membuat Saksi yakin kalau Terdakwa adalah pemilik modal karena Terdakwa yang mengontrol buku keuangan dan bila ada kekurangan keuangan diantara kekurangan untuk membayar gaji karyawan dan pengurus maka Terdakwa yang menalangi dimana jumlah yang paling besar adalah THR;
 - Bahwa Sdr. Baihaqi mengetahui masalah tersebut karena pernah untuk pembayaran gaji kurang/minus lalu sdr. Baihaqi bertanya kepada Saksi "bagaimana ini lok?" lalu Saksi bilang "kita minta kekurangannya pada Pak Amiruddin" lalu Terdakwa menyerahkan kekurangan keuangan dari uang pribadinya dan kekurangan keuangan tersebut tidak dicatat;
 - Bahwa uang SHU itu untuk anggota;
 - Bahwa SHU diserahkan kepada Terdakwa karena sejak awal Saksi masuk, tata kerjanya sudah seperti itu tidak sama dengan sistim koperasi yang lain;
 - Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak biasa dilakukan oleh koperasi pada umumnya;
 - Bahwa latar belakangnya kenapa bernama KSP "APING" karena anaknya Terdakwa AMIRUDDIN bernama APING;
 - Bahwa yang menentukan besaran gaji untuk pengurus dan karyawan adalah Terdakwa, Saksi tinggal menyalin ke buku pembukuan Saksi;
 - Bahwa bila koperasi kekurangan keuangan kadang meminta kepada Terdakwa:
 - Bahwa sejak di Koperasi "KARTIKA" Saksi pernah melihat sdr Baihaqi melaporkan masalah karyawannya kepada Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Sdr. NAVI SETIAWAN, SE, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli berdinasi di kantor DISKOPERIDAG Kab.. Bondowoso sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan pembinaan Koperasi;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai KaSi Pengawasan dan Pemeliharaan Koperasi adalah :
 - Melakukan pembinaan pada koperasi di wilayah Kabupaten Bondowoso;
 - Melakukan pengawasan dan pemeriksaan koperasi di bidang kelembagaan, usaha dan keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "Aping" yang dibuat oleh Notaris Magdalena S.Gandawidjaja, S.H. tanggal 06 Oktober 2014 Nomor : 11 dengan pengurusnya adalah :
Ketua : BAIHAQI ;
Sekretaris : NURAENI KUSYOWATI ;
Bendahara : ELOK YULIANTIKA ;
Dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI Nomor 10 / BH / XVI.5 / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Diskoperindag Kab. Bondowoso atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah;
- Bahwa Pengertian Koperasi Simpan Pinjam adalah jenis koperasi tunggal usaha yaitu usaha simpan pinjam dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang lain;
- Bahwa berdasarkan Kepmen No.98 tahun 2004, prosedur pendirian koperasi yang melibatkan notaris di dalamnya, masih mengikuti prosedur yang ada, tetapi ada beberapa tahapan yang melibatkan notaris yaitu :
 - Rapat pembentukan koperasi selain mengundang minimal 20 orang calon anggota, pejabat dinas koperasi serta notaris yang telah ditunjuk pendiri koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan jabatan notaris, berkedudukan di wilayah koperasi itu berada serta memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri koperasi dan UKM RI.
 - Notaris yang telah membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian membacakan dan menjelaskan isinya kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum menanda-tangani akta tersebut
 - Kemudian akta pendirian koperasi yang telah dibuat notaris pembuat akta koperasi disampaikan kepada pejabat dinas koperasi untuk dimintakan pengesahannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa modal koperasi berasal dari modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan;
- Bahwa Modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota. Modal sendiri itu berupa: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan bebas atau sukarela dana cadangan, dan hibah;
- Bahwa Modal luar adalah modal yang dihimpun dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan suratutang lainnya, sumber lain yang sah ;
- Bahwa Modal penyertaan adalah modal yang berasal dari investor perorangan / lembaga dengan dibuatkan perjanjian;
- Bahwa Ketua mempunyai hak penuh dalam kepemimpinan suatu koperasi;

Halaman 44 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa didalam akta pendirian nama Terdakwa tidak tercantum dalam struktur, jadi tidak diperbolehkan melakukan pengelolaan koperasi, karena berdasarkan berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berhak melakukan pengelolaan usaha koperasi adalah pengurus koperasi sebagaimana yang ditetapkan dalam akta pendirian koperasi dan pihak lain tidak ikut melakukan pengelolaan usaha koperasi namun pengurus bisa mengangkat karyawan dengan surat kontrak atau surat tugas yang jelas dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada pengurus untuk melakukan pengelolaan usaha koperasi karena dalam Rapat Anggota Tahunan yang mempertanggungjawabkan pengelolaan usaha koperasi adalah pengurus bukan pihak lain;
- Bahwa terhadap barang bukti buku daftar gaji karyawan koperasi yang diperlihatkan kepada Ahli, didalam buku tersebut untuk penutupan kas setiap bulannya dari periode Pebruari 4014 sampai bulan Mei 2016 ditanda tangani oleh Terdakwa tertulis selaku ketua koperasi, sehingga Ahli menerangkan bahwa berdasarkan aturan Perkoperasian yang berhak melakukan pengelolaan usaha koperasi adalah pengurus yang tercantum dalam Akta pendirian koperasi maupun dalam Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan menengah dimana yang bertindak selaku ketua adalah sdr. Baihaqi bukan Terdakwa sehingga seharusnya Terdakwa tidak bisa ikut campur dalam pengelolaan KSP "APING " tersebut apabila mengaku sebagai ketua dan tanda tangan dalam buku gaji karyawan tersebut jadi pendapat Ahli tidak boleh Terdakwa menanda tangani buku tersebut karena kedudukan Terdakwa tidak dijelaskan di dalam Akta Pendirian dan maupun di Surat Keputusan Menteri jadi yang harus tanda tangan dibuku tersebut adalah ketua koperasinya;
- Bahwa menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, Pasal 45 SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan;
- Bahwa SHU dibagikan setiap akhir tahun setelah dikurangi dana cadangan yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota didalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut: Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana pembangunan lingkungan 5%;
- Menurut perundangan yang menerima SHU terbagi 2 yaitu :
 1. Untuk anggota;
 2. Untuk pengurus, dana sosial, dana pendidikan, dana karyawan;
- Bahwa penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi dimana besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima;

- Bahwa Ahli tahu kalau koperasi "APING" bermasalah antara sdr. Baihaqi dengan sdr. Amiruddin (Terdakwa);

- Bahwa Ahli mengetahui kalau koperasi "APING" bermasalah pada akhir tahun 2016, pada waktu itu kami berusaha untuk mengadakan mediasi di kantor Polres Bondowoso;

- Bahwa pada waktu itu yang hadir adalah dari dinas koperasi Ahli dan sdr. Sunardi, sdr. Baihaqi, sdr. Amiruddin (Terdakwa) dan sdr. Markacung Penasehat Hukum Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu Ahli bersama sdr Sunardi diberi tugas untuk melihat pembukuan KSP "APING" namun ternyata pembukuannya dibuat secara manual tidak dengan sistem sehingga kami kesulitan kemudian kami membantu membuat neraca berdasarkan data-data yang ada yang dibawa oleh sdr. Baihaqi di Kepolisian data dari tahun 2014 sampai tahun 2016 kemudian dilakukan perhitungan dan investigasi;

- Bahwa dari hasil perhitungan neraca tersebut ternyata terdapat dana penyertaan modal koperasi dari Terdakwa sejumlah Rp. 591.047.963,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);

- Bahwa Penyertaan modal tersebut adalah penyertaan modal lama dari Terdakwa bukan dana penyertaan baru;

- Bahwa setelah ada perdamaian, Ahli membuat konsep perdamaian kemudian dibacakan oleh mereka berdua setelah mereka setuju lalu ditanda tangani;

- Bahwa dari surat perdamaian tersebut ada Pasal yang mengatakan setiap bulan ketua koperasi membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada Terdakwa karena mempunyai dana penyertaan namun laporan keuangan tersebut tidak pernah sdr. Baihaqi laporkan kepada Terdakwa membuat Terdakwa tidak puas;

- Bahwa untuk penyertaan modal tidak harus sepengetahui kantor dinas koperasi;

- Bahwa akhir 2014 KSP " APING" baru berdiri sebelumnya mengatas namakan KSU "KARTIKA";

- Bahwa KSP "APING" termasuk koperasi primair;

- Bahwa kekayaan KSP "APING" berasal dari uang tunai dan aset kendaraan sepeda motor;

- Bahwa aset kendaraan sepeda motor tersebut adalah kekayaan milik koperasi biarpun sepeda motor tersebut atas nama Amiruddin (Terdakwa) karena sudah masuk penyertaan modal koperasi;

- Bahwa biarpun ada modal penyertaan Terdakwa tidak diperbolehkan menanda tangani buku gaji karyawan dengan mengatas namakan ketua koperasi, dan

Halaman 46 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak boleh mengambil sendiri SHU setiap bulan karena ada pengurusnya;
Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu dengan Akta Pendirian KSP " APING" tersebut dan Terdakwa baru mengetahui setelah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak dianggap lagi oleh Bahaqi padahal Terdakwa selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan KSP "APING" karena yang merintis sejak awal adalah Terdakwa tahun 2010 bernama KSP " USAHA BERSAMA " mengikuti nama koperasi milik Terdakwa di Situbondo lalu Terdakwa didatangi petugas Satpol PP menanyakan akta pendirian lalu ikut nebeng ke KSU " KARTIKA " karena belum berbadan hukum dan KTP Terdakwa berdomisili di Situbondo kemudian Baihaqi mengatakan kalau Akta Pendirian KSP "APING" bisa dibuat di Bondowoso kemudian Baihaqi meminjam KTP Terdakwa dan meminta uang sejumlah Rp.12.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa pernah membaca Akta Pendirian KSP "APING" tersebut dan yang menjadi pengurus di KSP 'APING" adalah :

Ketua : BAIHAQI ;

Sekretaris : NURAENI KUSYOWATI ;

Bendahara : ELOK YULIANTIKA;

- Bahwa di KSP "APING" Terdakwa pemilik dan juga sebagai penanam modal;
- Bahwa didalam Akta Pendirian Koperasi tersebut nama Terdakwa selaku pemilik dan pemilik modal tidak tercantum;
- Bahwa modal yang Terdakwa tanamkan tidak terdaftar dalam pembukuan koperasi tetapi faktanya modal koperasi dari Terdakwa;
- Bahwa KSP "APING" berdiri tahun 2014;
- Bahwa Tahun 2014 Terdakwa sudah aktif di koperasi KSP "APING" sebagai ketua atau pemilik modal;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau di akta pendirian ketuanya Baihaqi, karena ketika Terdakwa mengetahui dari teman-teman kalau Akta Pendirian Koperasi sudah ada lalu Terdakwa meminta kepada Baihaqi untuk melihatnya karena apabila Akta sudah keluar Terdakwa yang harusnya tanda tangan tetapi

Halaman 47 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Baihaqi dipersulit dan mempermainkan Terdakwa ketika Terdakwa tanyakan Baihaqi bilangan adanya dirumahnya ketika Terdakwa datangi ke rumahnya bilangnyanya ada di kantor sehingga Terdakwa beranggapan ketua koperasi adalah Terdakwa karena Baihaqi pernah meminjam KTP Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp.12.000.000,00 katanya untuk membuat Akta Pendirian Koperasi "APING" tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ketuanya adalah Baihaqi sejak akhir tahun 2014 sampai adanya permasalahan ini tahun 2018;
- Bahwa waktu Baihaqi minta uang Rp. 12.000.000,00 Terdakwa tidak ada buktinya tetapi Terdakwa memiliki Saksi;
- Bahwa tanda tangan di barang bukti berupa buku daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) APING Bondowoso periode bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Mei 2016 adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat buku daftar gaji adalah bendahara sdr ELOK;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari pembukuan tersebut adalah uang sisa tunai apabila ada sisa uang lebih tetapi apabila kurang Terdakwa yang menambah kekurangannya;
- Bahwa apabila uangnya berasal dari anggota maka SHU tersebut harus dibagikan kepada anggota sesuai aturan koperasi namun oleh karena uang tersebut berasal dari uang Terdakwa sendiri bukan uang simpanan anggota dan memang tidak ada uang simpanan anggota maka sisa tunai tersebut Terdakwa ambil sendiri setelah dikurangi gaji karyawan, operasional kantor dan tambahan modal setelah dapat masukkan dari bendahara;
- Bahwa Baihaqi tahu karena dalam sebulan Terdakwa datang ke kantor bisa 2 sampai 3 kali dan apabila akhir bulan Terdakwa datang di atas jam 10 malam karena tutup buku, dan tidak ada keberatan dari Baihaqi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang dari bendahara Terdakwa memberitahu kepada Baihaqi dan Baihaqi diam saja;
- Bahwa yang membayar sepeda motor inventaris adalah Terdakwa yang uang cicilannya diambil dari sisa tunai;
- Bahwa Surat Perjanjian Modal Penyertaan atas inisiatif Baihaqi;
- Bahwa didalam Surat Perjanjian ada uang modal penyertaan Terdakwa lebih dari Rp.500.000.000,00, hitungan tersebut adalah hasil perhitungan Dinas Koperasi dari pembukuan yang ada di koperasi;
- Bahwa Inventaris sepeda motor juga termasuk kedalam perjanjian tersebut;
- Bahwa karir Baihaqi dikoperasi Bondowoso berawal ketika Baihaqi meminta pekerjaan kepada Terdakwa karena dia tidak bekerja kemudian dia Terdakwa

Halaman 48 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan di koperasi Terdakwa di Situbondo sebagai karyawan dan ketika Terdakwa mau membuka koperasi di Bondowoso Terdakwa ajak Baihaqi bekerja di koperasi "Usaha Bersama" di Bondowoso kemudian ke koperasi Kartika dan terakhir di koperasi Aping juga sebagai karyawan;

- Bahwa pada waktu Akta Pendirian koperasi "APING" akan dibuat, sudah disepakati Terdakwa yang menjadi ketuanya;
- Bahwa APING adalah nama anak Terdakwa sehingga nama koperasi APING diambil dari nama anak Terdakwa;
- Bahwa selain di Bondowoso, koperasi "APING" juga berdiri di Asembangus, Jember dan Banyuwangi;
- Bahwa untuk sepeda motor yang belinya baru dari dealer BPKB semuanya atas nama Terdakwa kecuali sepeda motor bekas yang di beli secara kontan;
- Bahwa bukti surat T.10 adalah dana talangan atau bonus yang seharusnya untuk karyawan sebesar 1 % dihabiskan oleh Baihaqi;
- Bahwa Baihaqi pernah meminta dana tambahan sebesar Rp.50.000.000,00 namun Terdakwa kabulkan sebesar Rp.40.000.000,00 yang Terdakwa serahkan secara bertahap;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan tambahan modal tersebut ada bukti dan sudah Terdakwa ajukan sebagai bukti yaitu bukti bertanda :
 - T-6 kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,00;
 - T-7 kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,00;
 - T-8 kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,00;
 - Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi, tanggal 29 September 2016, diberi tanda bukti T.9 merupakan kesepakatan antara Terdakwa sebagai pihak Kedua sebagai pemilik modal dengan Baihaqi sebagai pihak Pertama yang melaksanakan;
 - Bahwa terbitnya Surat Perjanjian Pengertaan Modal ini disebabkan karena adanya perselisihan dan sudah ada lapor melapor antara Terdakwa dengan Baihaqi;
 - Bahwa yang hadir pada saat diadakan pertemuan adalah dari dinas koperasi, Baihaqi, dan Terdakwa dengan didampingi pengacara Terdakwa sdr Markacung kemudian dibuatkan Notulen bukti T-11;
 - Bahwa terhadap bukti T-11 yaitu berupa 1 (satu) eksemplar foto copy Notulen Hasil Rakor tanggal 23 September 2016, Kalau Baihaqi tidak ada keberatan kalau Terdakwa agak keberatan atas hasil rakor tersebut karena koperasi milik Terdakwa sendiri kenapa kok diatur-atu seperti itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari Surat Perjanjian tersebut tidak terlaksana khususnya mengenai hak dan kewajiban pada Pasal 9 yaitu laporan tidak dibuat setiap bulan oleh Baihaqi dan keuntungan bagi hasil tidak pernah dibagikan kepada Terdakwa selaku pihak kedua dan sejak adanya perjanjian tersebut Terdakwa sudah tidak pernah datang ke kantor lagi;
- Bahwa Terdakwa berkecimpung di dunia koperasi sejak tahun 1987 ikut orang lain dan pada tanggal 5 Mei 1995 Terdakwa mempunyai modal sendiri kemudian membuka koperasi "USAHA BERSAMA" dengan modal pada waktu itu sekitar Rp.5.000.000,00 sendirian belum ada karyawan berkantor di rumah Terdakwa sendiri di Asembagus – Situbondo kemudian pada tahun 1997 ada karyawan sampai karyawannya berjumlah 20 orang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 6 koperasi yang berada di Asembagus 1 kantor, di Situbondo 1 kantor, di Bondowoso 2 kantor, di Jember 1 kantor dan di Banyuwangi 1 kantor;
- Bahwa koperasi tersebut tata cara manajemannya sama semua;
- Bahwa dari 6 koperasi tersebut yang diatas namakan orang lain ada 2 yaitu Bondowoso dan Jember;
- Bahwa yang di Jember tidak ada masalah yang bermasalah hanya yang di Bondowoso saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi A de charge ke-1. ROSIDI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Saksi menjadi karyawan di koperasi "USAHA BERSAMA" milik Terdakwa di Situbondo;
- Bahwa setahun kemudian Saksi yang merintis ketika Terdakwa mau membuka koperasi di Bondowoso karena belum berbadan hukum maka bergabung dengan koperasi "KARTIKA" yang dipimpin oleh sdr. Hedro dengan modal penyertaan dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi bergabung dengan koperasi "KARTIKA" sdr. Baihaqi tidak ada baru 1 tahun kemudian sdr. Baihaqi masuk sebagai karyawan kemudian ditunjuk sebagai pimpinan sedangkan Terdakwa tetap sebagai pemilik modal;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi mengundurkan diri dari koperasi " KARTIKA "
- Bahwa pada waktu Saksi di koperasi " KARTIKA " yang memberi gaji adalah Terdakwa termasuk juga gaji yang diterima sdr Baihaqi;
- Bahwa Saksi tahu dengan koperasi "APING", diberi nama " APING " karena nama APING adalah nama anak kandung Terdakwa;

Halaman 50 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi 'APING' adalah kelanjutan dari koperasi "KARTIKA" karena pengurusnya sama dan pemilik modal juga sama;
 - Bahwa pemilik modal koperasi "APING" adalah Terdakwa dan yang membayar gaji juga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu dari teman-teman yang masih aktif di koperasi kalau pemilik modal dan yang membayar pegawai gaji koperasi "APING" adalah Terdakwa termasuk gaji sdr. Baihaqi;
 - Bahwa semua karyawan koperasi baik pada waktu bernama koperasi "KARTIKA" sampai berubah menjadi koperasi "APING" semua karyawan mendapat inventaris sepeda motor;
 - Bahwa Ivenstaris sepeda motor tersebut atas nama Terdakwa;
 - Bahwa modal dari kedua koperasi tersebut semuanya dari Terdakwa bukan dari anggota;
 - Bahwa pada waktu di koperasi "KARTIKA" Saksi dan sdr. Baihaqi dapat THR setiap tahunnya;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan modal koperasi pada Saksi pada waktu merintis di Bondowoso sebanyak 2 kali yang pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00;
 - Bahwa berganti nama menjadi koperasi "APING" katanya karena mengikuti koperasi "APING" yang berada di Kabupaten Situbondo milik Terdakwa;
 - Bahwa Lebih dahulu koperasi "APING" yang di Situbondo dari pada yang di Bondowoso;
 - Bahwa yang mengurus koperasi "APING" hingga berbadan hukum adalah sdr Baihaqi tetapi Saksi tidak tahu biayanya darimana;
 - Bahwa pada waktu di koperasi "KARTIKA" sdr Baihaqi mendapat inventaris sepeda motor;
 - Bahwa pada waktu di koperasi "APING" sdr Baihaqi mendapat inventaris sepeda motor Ninja;
 - Bahwa Saksi tahu terhadap barang bukti berupa daftar gaji;
 - Bahwa yang tanda tangan di slip gaji Saksi adalah Terdakwa bukan sdr Baihaqi;
 - Bahwa setelah koperasi berbadan hukum, apakah ada perubahan manajemen atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi A de charge ke-2. KARI HARIYANTO

- Bahwa Saksi bekerja di koperasi :APING " tahun 2015 sebelumnya bekerja di koperasi "KARTIKA";
- Bahwa di koperasi "APING" Terdakwa berkedudukan sebagai pemilik modal sedangkan sdr. Baihaqi sebagai pimpinannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Pendirian Koperasi "APING";
- Bahwa Pengurus koperasi "APING" adalah :
Ketua : BAIHAQI ;
Sekretaris : NURAENI KUSYOWATI ;
Bendahara : ELOK YULIANTIKA ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta badan hukumnya koperasi "APING";

Halaman 51 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering datang ke kantor koperasi untuk melakukan pengecekan pembukuan dalam sebulan 2 kali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa diberi nama "APING";
 - Bahwa di slip gaji Saksi yang tanda tangan adalah sdr. Amiruddin;
 - Bahwa yang memberi gaji adalah bendahara uangnya dari Terdakwa;
 - Bahwa semua karyawan termasuk Sdr. Baihaqi juga menerima THR dari kasir;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembagian THR tersebut tercatat di pembukuan;
 - Bahwa semua karyawan koperasi "APING" mendapat inventarisasi sepeda motor;
 - Bahwa motor yang Saksi pakai STNK atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa menambahkan modal koperasi di "APING" karena Saksi bagian lapangan;
 - Bahwa berganti nama menjadi koperasi "APING" karena sudah berbadan hukum;
 - Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa adalah pemilik modal koperasi;
 - Bahwa di koperasi "APING" sdr Baihaqi mendapat inventarisasi sepeda motor Ninja;
 - Bahwa setelah koperasi berbadan hukum, apakah ada perubahan manajemen atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel buku daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) APING Bondowoso periode bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Mei 2016;
- 1 (satu) bendel Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam APING Bondowoso No.11 tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris MAGDALENA S. GANDAWIDJAJA,SH;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No.10/BH/XVI.5/XII/2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam APING Bondowoso yang ditanda tangani oleh Drs. HARIMAS, Msi selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bondowoso atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 52 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.....Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Bdw, diberi tanda bukti.....T.1;
- 2.....Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Bdw, diberi tanda bukti.....T.2;
- 3.....Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 17/PDT/2018/PT SBY, diberi tanda bukti.....T.3;
- 4.....Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 13/PDT/2018/PT SBY, diberi tanda bukti.....T.4;
- 5.....Foto copy SP2HP dari Polres Bondowoso, Nomor : B/407/SP2HP/IX/2016/reskrim, diberi tanda bukti.....T.5;
- 6.....Foto copy kwitansi, tanggal 07 November 2016, diberi tanda bukti.....T.6;
- 7.....Foto copy kwitansi, tanggal 07 November 2016, diberi tanda bukti.....T.7;
- 8.....Foto copy kwitansi, tanggal 03 Oktober 2016, diberi tanda bukti.....T.8;
- 9.....Foto copy Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi/Neraca, diberi tanda bukti.....T.9;
- 10.....Foto copy Surat pernyataan dari ANWARI, tertanggal 04 Juli 2016, diberi tanda bukti.....T.10;
- 11.....Notulen Hasil Rakor, tanggal 23 September 2016, diberi tanda bukti.....T.11;
- 12.....Foto copy Permohonan pengajuan modal, tanggal 05 September 2016, diberi tanda bukti.....T.12;
- 13.....Foto copy BPKB No. I-06103195, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda bukti.T.13;
- 14.....Foto copy BPKB No.H-11335272, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda buktiT.14;
- 15.....Foto copy BPKB No. L-05149351, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda bukti.....T.15;
- 16.....Foto copy BPKB No. K-08616301, atas nama BUHARIYANTO, diberi tanda bukti.....T.16;

Halaman 53 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17..... Foto copy BPKB No.
K-07468604, atas nama SUKARDI, diberi tanda bukti....T.17;
- 18..... Foto copy BPKB No.
H-03485954, atas nama MISNADI, diberi tanda bukti....T.18;
- 19..... Foto copy BPKB No.
M-03115570, atas nama SUKARDI, diberi tanda bukti...T.19;
- 20..... Foto copy BPKB F
No. 9833180, atas nama MUCHLIS, diberi tanda bukti....T.20;
- 21..... Foto copy BPKB No.
I-10811891, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda bukti.T.21;
- 22..... Foto copy BPKB L-
04868002, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda bukti.....T.22;
- 23..... Foto copy BPKB F
No. 5752481, atas nama FRENDY YANUAR AFRIYANTO, diberi tanda
bukti.....T.23;
- 24..... Foto copy BPKB No.
L-05149361, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
bukti.....T.24;
- 25..... Foto copy BPKB No.
J-03029099, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
bukti.....T.25;
- 26..... Foto copy BPKB No.
F No. 6938895 J, atas nama MISNADI, diberi tanda
bukti.....T.26;
- 27..... Foto copy BPKB No.
L-03636902, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
bukti.....T.27;
- 28..... Foto copy BPKB No.
L-03636681, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
bukti.....T.28;
- 29..... Foto copy BPKB No.
L-03636901, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
bukti.....T.29;
- 30..... Foto copy BPKB No.
J-03029101, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
bukti.....T.30;
- 31..... Foto copy BPKB No.
K-05151883, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
bukti.....T.31;
- 32..... Foto copy BPKB No.
J-03029100, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
bukti.....T.32;

Halaman 54 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33..... Foto copy BPKB No.
H-11335271, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
bukti.....T.33;
34..... Foto copy BPKB No.
H-11335268, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
bukti.....T.34;
35..... Foto copy BPKB No.
K-08616300, atas nama BUHARIYANTO, diberi tanda
bukti.....T.35;
36..... Foto copy BPKB No.
H-11335269, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
bukti.....T.36;
37..... Foto copy BPKB No.
M-03115568, atas nama AHDARI, diberi tanda bukti.....T.37;
38..... Foto copy Tentang
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Nomor : 518 / 1064.BH/XVI.7/410/2012,
diberi tanda bukti.....T.38;
39..... Foto copy
Pengesahan Akta pendirian, Nomor : 188/244/BH/XVI.25/431.208.2.1/2010, diberi
tanda buktiT.39;
40..... Foto copy Sertifikat
DIKLAT atas nama AMIRUDDIN Nomor : 518/288/431.208.3.3/2011, diberi tanda
bukti.....T.40;
41..... Foto copy Surat Izin
Usaha Simpan Pinjam Nomor : 518/49/431.208.3.3/20111, diberi tanda
bukti.....T.41;
42..... Foto copy Surat
keterangan telah mengikuti Bimbingan Teknis, Nomor : 007/PANITIA/XI/2012,
diberi tanda bukti.....T.42;
43..... Foto copy Sertifikat,
Nomor : 118/10/PKC/431.208.2/2011, diberi tanda bukti .T.43;
44..... Foto copy Sertifikat
Nomor Induk Koperasi (NIK) 3512160070063, Jakarta 26 Mei 2015, diberi tanda
buktiT.44;
45..... Foto copy Surat Izin
Simpan Pinjam Nomor : 518/49/431.208.3.3.2011, diberi tanda
bukti.....T.45;
46..... Foto, diberi tanda
buktiT.46;
47..... Foto, diberi tanda
buktiT.47;

Halaman 55 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Aping Bondowoso berdasarkan Akta Pendirian No.11 Tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Magdalena S. Gandawidjaja, SH dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No.10/BH/XVI.5/XII/2015 tanggal 30 Desember 2014 dan KSP Aping Bondowoso bergerak dalam bidang Usaha Simpan Pinjam dengan keanggotaan bersifat terbuka;
- Bahwa, sebelumnya nama Koperasi Simpan Pinjam tersebut pada tahun 2010 awalnya bernama koperasi "USAHA BERSAMA" milik Terdakwa di Situbondo dan modal awal juga dari Terdakwa, akan tetapi karena belum berbadan hukum maka bergabung dengan koperasi "KARTIKA" yang dipimpin oleh sdr. Hedro dengan modal penyertaan tetap berasal dari Terdakwa;
- Bahwa, Koperasi "KARTIKA" tersebut berdiri pada tahun 2011 dan Saksi Baihaqi dimasukkan kerja oleh Terdakwa pada Koperasi Kartika sekira tahun 2011 tersebut sebagai karyawan kemudian ditunjuk sebagai pimpinan oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa tetap sebagai pemilik modal;
- Bahwa, pada tahun 2014 Koperasi Kartika berubah namanya menjadi Koperasi Aping pada tahun 2014 dan telah berbadan hukum yang mengurus perubahan nama menjadi Kopersi Aping yaitu Saksi Baihaqi;
- Bahwa pada Koperasi " KARTIKA " yang memberi gaji adalah Terdakwa termasuk juga gaji yang diterima Saksi Baihaqi juga yang memberikan adalah Terdakwa;
- Bahwa nama koperasi "APING", diberikan nama tersebut oleh Terdakwa dikarenakan nama APING adalah nama anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Koperasi "APING" adalah kelanjutan dari koperasi "KARTIKA" karena pengurusnya sama dan pemilik modal juga sama pemilik modalnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa semua karyawan koperasi baik pada waktu bernama koperasi "KARTIKA" sampai berubah menjadi koperasi "APING" semua karyawan mendapat inventaris sepeda motor dan yang memberikannya adalah Terdakwa termasuk Saksi Baihaqi mendapatkan kendaraan inventaris sepeda motor Ninja yang diberikan oleh Terdakwa dan dari keterangan saksi Baihaqi sendiri bahwa Saksi Baihaqi mengambil sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa bukan di dealer;
- Bahwa Saksi Baihaqi bekerja di koperasi "Usaha Bersama" (sebelum bernama Koperasi Kartika dan Koperasi Aping) tidak melamar pekerjaan tetapi dibantu oleh Terdakwa karena masih bertetangga;
- Bahwa yang menandatangani pada slip gaji sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah Terdakwa bukan Saksi Baihaqi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap tahunnya dari semula bernama Koperasi Kartika sampai menjadi nama Koperasi Aping yang memberikan THR setiap tahunnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa inventaris sepeda motor tersebut untuk kepemilikan adalah milik Terdakwa dan pada BPKB dan STNK atas nama Terdakwa;
- Bahwa, sebelum akhir bulan sebelum penutupan buku kas Terdakwa datang ke kantor KSP "APING" kemudian bersama-sama bendahara Saksi Elok Yuliantika melakukan pengecekan pembukuan termasuk mengecek uang hasil usaha yang masuk ke kas bendahara dan setelah uang hasil usaha dipotong untuk membayar gaji karyawan, biaya oprasional dan pengeluaran lainnya kemudian dibuku daftar gaji pegawai tersebut setiap bulannya ditutup dan tercatat tanggal penutupan dan tertulis Ketua KSP Aping Bpk Amirrudin lalu ditanda tangani oleh Terdakwa kemudian sisa uang hasil usaha diambil oleh Terdakwa setiap bulannya;
- Bahwa dari awal berdirinya Koperasi Usaha Bersama berganti menjadi Kartika dan berganti nama menjadi Aping Terdakwa selalu melakukan pengecekan pembukuan dan selalu ditanda tangani oleh Terdakwa dihadapan bendahara dan saksi Baihaqi mengetahuinya;
- Bahwa untuk uang yang Terdakwa ambil dari pembukuan tersebut adalah uang sisa tunai apabila ada sisa uang lebih tetapi apabila kurang Terdakwa yang menambah kekurangannya;
- Bahwa dalam perjalanannya Koperasi yang dirintis oleh Terdakwa berjalan lancar dan saksi Baihaqi tetap dirangkul oleh Terdakwa sebagai karyawan Koperasi;
- Bahwa pada waktu Akta Pendirian koperasi "APING" akan dibuat, sudah disepakati bahwa Terdakwa yang menjadi ketuanya dan untuk nama Koperasi APING adalah nama anak Terdakwa sehingga nama koperasi APING diambil dari nama anak Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau di akta pendirian ketuanya Baihaqi, karena ketika Terdakwa mengetahui dari teman-teman kalau Akta Pendirian Koperasi sudah ada lalu Terdakwa meminta kepada Baihaqi untuk melihatnya karena apabila Akta sudah keluar Terdakwa yang harusnya tanda tangan tetapi oleh Baihaqi dipersulit dan mempermainkan Terdakwa ketika Terdakwa tanyakan Baihaqi bilangan adanya dirumahnya ketika Terdakwa datang ke rumahnya bilangny ada di kantor sehingga Terdakwa beranggapan ketua koperasi adalah Terdakwa karena Baihaqi pernah meminjam KTP Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp.12.000.000,00 katanya untuk membuat Akta Pendirian Koperasi "APING" tersebut, pada waktu Baihaqi minta uang Rp. 12.000.000,00 Terdakwa tidak ada buktinya;
- Bahwa setelah nama saksi Baihaqi jabatannya tertera sebagai Ketua dalam Akta Pendirian Koperasi, telah terjadi perselisihan antara Terdakwa

Halaman 57 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Baihaqi mengenai kepengurusan Koperasi Aping beserta assetnya yang berujung terbitnya Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi, tanggal 29 September 2016 merupakan kesepakatan antara Terdakwa sebagai pihak Kedua sebagai pemilik modal dengan Baihaqi sebagai pihak Pertama yang melaksanakan dan untuk terbitnya Surat Perjanjian Penyertaan Modal ini disebabkan karena adanya perselisihan dan sudah ada lapor melapor antara Terdakwa dengan saksi Baihaqi, serta necara hasil investarisasi yang dibuat oleh pihak Dinas Koperasi, disepakati dan ditandatangani oleh Saksi Baihaqi dan Terdakwa;

- Bahwa Surat Perjanjian Modal Penyertaan atas inisiatif saksi Baihaqi dan didalam Surat Perjanjian ada uang modal penyertaan Terdakwa lebih dari Rp.500.000.000,00, hitungan tersebut adalah hasil perhitungan Dinas Koperasi dari pembukuan yang ada di koperasi serta Inventaris sepeda motor juga termasuk kedalam perjanjian tersebut;

- Bahwa dari hasil perhitungan necara tersebut ternyata terdapat dana penyertaan modal koperasi dari Terdakwa sejumlah Rp. 591.047.963,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan untuk Penyertaan modal tersebut adalah penyertaan modal lama dari Terdakwa bukan dana penyertaan baru;

- Bahwa perselisihan antara Terdakwa dengan saksi Baihaqi mengenai kepengurusan Koperasi Aping beserta assetnya sebelumnya pernah ditempuh melalui Persidangan yaitu Putusan perkara No.18/Pdt.G/2017/PN.Bdw pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Tergugat (Saksi Baihaqi) adalah Wanprestasi serta Putusan tersebut dikuatkan lagi oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor perkara No.13/PDT/2018/PT.SBY dan Putusan perkara No.19/Pdt.G/2017/PN.Bdw pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Tergugat (Saksi Baihaqi) adalah Perbuatan Melawan Hukum serta Putusan tersebut dikuatkan lagi oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor perkara No.17/PDT/2018/PT.SBY;

- Bahwa Terdakwa memberikan tambahan modal KSP "Aping" sebesar Rp.20.000,000,00 tanggal 07 November 2016 dari Terdakwa yang menerima Indah, Rp.5.000,000,00 tanggal 07 November 2016 dari Terdakwa yang menerima Indah mengetahui Baihaqi, Rp.15.000,000,00 tanggal 03 Oktober 2016 dari Terdakwa yang menerima Nuraini, Rp.30.000.000,00 tertanggal 04 Juli 2016 dari Terdakwa melalui Anwari yang diterima oleh saksi Baihaqi;

- Bahwa saksi Baihaqi pernah mengajukan permohonan tambahan modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 dan 1 (satu) unit computer tanggal 05 September 2016;

Halaman 58 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Baihaqi meminta kepada Terdakwa untuk SHU yang tidak terbagikan dari tahun 2015 sampai Juni 2016 dan setelah uang tambahan modal tersebut Saksi Baihaqi terima dari Terdakwa, tidak Saksi Baihaqi bagikan akan tetapi dimasukkan ke dalam modal;
- Bahwa Saksi Baihaqi pernah meminta dana tambahan sebesar Rp.50.000.000,00 namun Terdakwa kabulkan sebesar Rp.40.000.000,00 yang Terdakwa serahkan secara bertahap:
- Bahwa modal yang Terdakwa tanamkan tidak terdaftar dalam pembukuan koperasi tetapi faktanya modal koperasi dari Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan dari Ahli Navi Setiawan, SE (Ahli berdinis di kantor DISKOPERIDAG Kabupaten Bondowoso sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi), menyatakan bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "Aping" yang dibuat oleh Notaris Magdalena S.Gandawidjaja, S.H. tanggal 06 Oktober 2014 Nomor : 11 dengan pengurusnya adalah :
Ketua : BAIHAQI;
Sekretaris : NURAENI KUSYOWATI;
Bendahara : ELOK YULIANTIKA ;
Dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI Nomor 10 / BH / XVI.5 / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Diskoperindag Kab. Bondowoso atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi termasuk saksi Baihaqi bahwa di KSP "APING" Terdakwa pemilik dan juga sebagai penanam modal;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan atau tidak;

Halaman 59 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menelaah dan menanggapi pandangan, pendapat dan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana;

Bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang unsur delik, menurut Majelis Hakim beranggapan kurang tepat pendapat a quo sebab melalui ketentuan Pasal 103 KUH Pidana yang menyatakan ketentuan Bab I sampai dengan Bab VIII KUH Pidana juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, maka ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana juga diberlakukan pada ketentuan dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Bahwa pada umumnya istilah barang siapa berarti subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, yang terdiri dari kelakuan serta akibatnya, dan tercantum pada KUHPidana sebagai terjemahan dari istilah Belanda "Hij = ia, dia, orang ketiga tunggal" yang berarti seorang tertentu (the person), manusia alami (natuurlijke persoon) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku pendapat para ahli hukum pidana bukanlah unsur delik apapun, yang pendapat itu diikuti Majelis;

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Arti ketentuan ini hanya tertuju pada perbuatan (kelakuan dan akibatnya) yang dilarang dan

Halaman 60 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancamnya dengan pidana bila larangan itu dilanggar. Sama sekali tidak menentukan adanya larangan bagi orang yang melakukan (pelaku) melaksanakan perbuatan pidana. Walaupun demikian, diakui antara perbuatan pidana dan pelaku tidak terpisahkan, tapi mesti dibedakan, sebab pidana hanya dapat dikenakan pada orang (pelaku). Beranjak dari paparan tadi maka disimpulkan bahwasanya orang bukanlah unsur delik apapun melainkan subjek hukum yang diduga melakukan suatu delik dan dalam perkara ini tertuju pada Terdakwa AMIRUDDIN Bin SAMIN, yang identitas selengkapnya tertera di awal putusan ini;

Bahwa selama di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Terdakwa dapat menjawab, menanggapi segala pertanyaan dan pertanyaan silang yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa mampu mengemukakan pandangan dan pendapatnya yang menggambarkan kemampuannya untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk dan menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsafan tentang baik buruknya perbuatan itu, maka sangat diduga Terdakwa berada dalam keadaan sehat (normal), tidak mengidap sakit psikis/kejiwaan yang merupakan alasan pemaaf untuk melepaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan alasan hukum tidak tertulis yaitu "tidak dipidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka "Barang Siapa" dalam perkara ini tertuju pada Terdakwa AMIRUDDIN Bin SAMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuktikan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
4. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa 'barangsiapa' di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Amiruddin Bin Samin yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan 'barangsiapa' di sini adalah terdakwa Amiruddin Bin Samin namun untuk pemenuhan unsur barang siapa dalam hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu semua unsur dari dakwaan yang di dakwakan kepada Terdakwa. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, maka barulah dapat membahas dan menyatakan unsur barang siapa yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, karena unsur barang siapa tidak berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua yang merupakan inti dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa istilah 'dengan sengaja' atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat dijumpai dalam memorie van toelichting (MvT)-nya, adalah "willens en weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu, kemudian yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' di sini merupakan terjemahan dari wederrechtelyk zich toeigent yang menurut MVT ditafsirkan sebagai perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-

Halaman 62 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya, dan Hoge Raad (HR) menafsirkan perbuatan zich toeigenen itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan Simons mengartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (Vide : Buku Hukum Pidana Indonesia, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.155) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di Persidangan bahwa Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Aping Bondowoso berdasarkan Akta Pendirian No.11 Tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Magdalena S. Gandawidjaja, SH dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No.10/BH/XVI.5/XII/2015 tanggal 30 Desember 2014 dan KSP Aping Bondowoso bergerak dalam bidang Usaha Simpan Pinjam dengan keanggotaan bersifat terbuka;

Bahwa, sebelumnya nama Koperasi Simpan Pinjam tersebut pada tahun 2010 awalnya bernama koperasi "USAHA BERSAMA" milik Terdakwa di Situbondo dan modal awal juga dari Terdakwa, akan tetapi karena belum berbadan hukum maka bergabung dengan koperasi "KARTIKA" yang dipimpin oleh sdr. Hedro dengan modal penyertaan tetap berasal dari Terdakwa;

Bahwa, Koperasi "KARTIKA" tersebut berdiri pada tahun 2011 dan Saksi Baihaqi dimasukkan kerja oleh Terdakwa pada Koperasi Kartika sekira tahun 2011 tersebut sebagai karyawan kemudian ditunjuk sebagai pimpinan oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa tetap sebagai pemilik modal;

Bahwa, pada tahun 2014 Koperasi Kartika berubah namanya menjadi Koperasi Aping pada tahun 2014 dan telah berbadan hukum;

Bahwa pada Koperasi "KARTIKA" yang memberi gaji adalah Terdakwa termasuk juga gaji yang diterima Saksi Baihaqi juga yang memberikan adalah Terdakwa;

Halaman 63 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama koperasi "APING", diberikan nama tersebut oleh Terdakwa dikarenakan nama APING adalah nama anak kandung Terdakwa;

Bahwa Koperasi "APING" adalah kelanjutan dari koperasi "KARTIKA" karena pengurusnya sama dan pemilik modal juga sama pemilik modalnya yaitu Terdakwa;

Bahwa semua karyawan koperasi baik pada waktu bernama koperasi "KARTIKA" sampai berubah menjadi koperasi "APING" semua karyawan mendapat inventaris sepeda motor dan yang memberikannya adalah Terdakwa termasuk Saksi Baihaqi mendapatkan kendaraan inventaris sepeda motor Ninja yang diberikan oleh Terdakwa dan dari keterangan saksi Baihaqi sendiri bahwa Saksi Baihaqi mengambil sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa bukan di dealer;

Bahwa menurut keterangan dari Saksi Baihaqi, saksi bekerja di koperasi "Usaha Bersama" (sebelum bernama Koperasi Kartika dan Koperasi Aping) tidak melamar pekerjaan tetapi dibantu oleh Terdakwa karena masih bertetangga;

Bahwa yang menandatangani pada slip gaji sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah Terdakwa bukan Saksi Baihaqi;

Bahwa, setiap tahunnya dari semula bernama Koperasi Kartika sampai menjadi nama Koperasi Aping yang memberikan THR setiap tahunnya yaitu Terdakwa;

Bahwa inventaris sepeda motor tersebut untuk kepemilikan adalah milik Terdakwa dan pada BPKB dan STNK atas nama Terdakwa dan sebagian bukan atas nama Terdakwa dibuktikan dengan bukti surat Terdakwa bertanda T-5 dan bukti surat tersebut diakui oleh saksi Baihaqi dipersidangan bahwa benar adanya;

Bahwa, menurut keterangan Saksi Elok sebagai bendahara merangkap sebagai kasir sejak tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2016, bahwa sebelum akhir bulan sebelum penutupan buku kas Terdakwa datang ke kantor KSP "APING" kemudian bersama-sama bendahara Saksi Elok Yuliantika melakukan pengecekan pembukuan termasuk mengecek uang hasil usaha yang masuk ke kas bendahara dan setelah uang hasil usaha dipotong untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional dan pengeluaran lainnya kemudian dibuku daftar gaji pegawai tersebut setiap bulannya ditutup dan tercatat tanggal penutupan dan tertulis Ketua KSP Aping Bpk Amirrudin lalu ditanda tangani oleh Terdakwa kemudian sisa uang hasil usaha diambil oleh Terdakwa setiap bulannya;

Halaman 64 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat dari Terdakwa yang bertanda T.6 yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk tambahan modal KSP " Aping " sebesar Rp.20.000,000,00 tanggal 07 November 2016 dari Amiruddin yang menerima Indah, T.7 yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk tambahan modal KSP " Aping " Bondowoso sebesar Rp.5.000,000,00 tanggal 07 November 2016 dari Amiruddin yang menerima Indah mengetahui Baihaqi, dan T.8 yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk tambahan modal KSP " Aping " Bondowoso sebesar Rp.15.000,000,00 tanggal 03 Oktober 2016 dari Amiruddin yang menerima Nuraini, Saksi Baihaqi dipersidangan menyatakan bukti surat tersebut benar dan keuangannya sudah masuk dalam pembukuan;

Bahwa terhadap bukti surat dari Terdakwa bertanda T.9 yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi, tanggal 29 September 2016 serta necara hasil investarisasi dari lampiran surat bukti tersebut, Saksi Baihaqi membenarkan surat tersebut dipersidangan dan saksi Baihaqi juga membenarkan tanda tangan disurat tersebut adalah tanda tangan saksi Baihaqi dan saksi Baihaqi mengerti dan memahami neraca investarisasi tersebut karena yang membuat adalah dari pihak Dinas koperasi;

Bahwa terhadap bukti surat dari Terdakwa bertanda T.10 yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Anwari tertanggal 04 Juli 2016, Saksi Baihaqi dipersidangan menyatakan isi pernyataan tersebut tidak benar tetapi saksi Baihaqi membenarkan kalau menerima uang sebesar Rp.30.000.000,00 dari Amiruddin melalui Anwari;

Bahwa dalam bukti T.10 Terdakwa menanyakan masalah pendanaan 1 % dimana awalnya saksi Baihaqi pada waktu itu datang kerumah Terdakwa dengan mengiba-iba meminta keuangan yang 1 % akhirnya Terdakwa sampai menggadaikan mobil Terdakwa kemudian uang sebesar Rp.30.000.000,00 Terdakwa serahkan kepada Anwari karena apabila yang 1 % tidak Terdakwa talangi banyak karyawan yang akan keluar, Saksi Baihaqi dipersidangan menyatakan benar datang kerumah Terdakwa;

Bahwa terhadap bukti surat dari Terdakwa bertanda T.12 yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy Permohonan pengajuan tambahan modal sebesar Rp. 50.000.000,00 dan 1 (satu) unit computer kepada Amiruddin, tanggal 05 September 2016, Saksi Baihaqi membenarkan yang membuat surat tersebut setelah adanya kesepatan dalam surat perjanjian dengan alasan karena uang koperasi masih ada di Pak Amiruddin (Terdakwa);

Halaman 65 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud tambahan modal dari Terdakwa sebagaimana bukti surat kwintasi tersebut awalnya Saksi Baihaqi meminta kepada Terdakwa untuk SHU yang tidak terbagikan dari tahun 2015 sampai Juni 2016 dan setelah uang tambahan modal tersebut Saksi Baihaqi terima dari Terdakwa tidak Saksi Baihaqi bagikan akan tetapi dimasukkan ke dalam modal;

Bahwa, bukti surat dari Terdakwa bertanda T.1 yang merupakan Putusan perkara No.18/Pdt.G/2017/PN.Bdw pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Tergugat (Saksi Baihaqi) adalah Wanprestasi serta Putusan tersebut dikuatkan lagi oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor perkara No.13/PDT/2018/PT.SBY (bukti T.4);

Bahwa, bukti surat dari Terdakwa bertanda T.2 yang merupakan Putusan perkara No.19/Pdt.G/2017/PN.Bdw pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Tergugat (Saksi Baihaqi) adalah Perbuatan Melawan Hukum serta Putusan tersebut dikuatkan lagi oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor perkara No.17/PDT/2018/PT.SBY (bukti T.3);

Bahwa untuk bukti surat dari Terdakwa bertanda bukti T.13, T.14, T.15, T.21, T.22, T.24, T.25, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.34, T.36 yang kesemuanya merupakan Bukti Kendaraan Sepeda Motor yang kepemilikannya pada BPKB atas nama Amiruddin (Terdakwa);

Bahwa, dalam hal ini untuk Bukti Surat dari Terdakwa yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.47 diperlihatkan dipersidangan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi Baihaqi dan begitu juga Terdakwa;

Bahwa menurut keterangan saksi Nuraeni pada awal tahun 2016 Terdakwa menyertakan modal uang koperasi sejumlah Rp.40.000.000,00 kepada Saksi Nuraeni dan sudah Saksi Nuraeni buat kan kwitansi dan Saksi Nuraeni juga menerangkan bahwa yang punya Koperasi "APING" adalah Terdakwa;

Bahwa, dari keterangan Saksi Sunadi dan Saksi Sudaryo bahwa, para saksi tersebut memiliki sepeda motor inventaris atas nama kepemilikan pada BPKB dan STNK An.Amiruddin (Terdakwa);

Bahwa, menurut keterangan dari Ahli Navi Setiawan, SE (Ahli berdinis di kantor DISKOPERIDAG Kabupaten Bondowoso sebagai Kepala Seksi

Halaman 66 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pembinaan Koperasi), menyatakan bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "Aping" yang dibuat oleh Notaris Magdalena S.Gandawidjaja, S.H. tanggal 06 Oktober 2014 Nomor : 11 dengan pengurusnya adalah :

Ketua : BAIHAQI ;
Sekretaris : NURAENI KUSYOWATI ;
Bendahara : ELOK YULIANTIKA ;

Dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI Nomor 10 / BH / XVI.5 / XII / 2015 tanggal 30 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Diskoperindag Kab. Bondowoso atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah;

Bahwa dari hasil perhitungan necara ternyata terdapat dana penyertaan modal koperasi dari Terdakwa sejumlah Rp. 591.047.963,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan untuk Penyertaan modal tersebut adalah penyertaan modal lama dari Terdakwa bukan dana penyertaan baru;

Bahwa, dari Keterangan Saksi A de charge ROSIDI, bahwa Saksi Rosidi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Saksi Rosidi menjadi karyawan di koperasi "USAHA BERSAMA" milik Terdakwa di Situbondo lalu setahun kemudian Saksi Rosidi ikut merintis ketika Terdakwa mau membuka koperasi di Bondowoso karena belum berbadan hukum maka bergabung dengan koperasi "KARTIKA" yang dipimpin oleh sdr. Hedro dengan modal penyertaan dari Terdakwa dan yang member gaji kepada Karyawan yaitu Terdakwa selain itu Terdakwa juga memberikan kendaraan inventaris sepeda motor kepada para karyawannya, lalu Koperasi Kartika berubah nama pada tahun 2014 menjadi Koperasi Aping tetapi untuk kepengurusan koperasi dan yang memiliki modalnya setahu saksi tetap sama tidak ada perubahan;

Bahwa, dari Keterangan Saksi A de charge KARI HARIYANTO, Bahwa Saksi bekerja di Koperasi APING " tahun 2015 sebelumnya bekerja di koperasi "KARTIKA" (sebelum berubah nama Koperasi Aping), Bahwa di koperasi " APING" Terdakwa berkedudukan sebagai pemilik modal sedangkan Saksi Baihaqi sebagai pimpinannya:

Bahwa Terdakwa sering datang ke kantor koperasi untuk melakukan pengecekan pembukuan dalam sebulan 2 kali dan untuk slip gaji Saksi Kari yang tanda tangan adalah Bapak Amiruddin, bahwa inventaris kendaraan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Kari pada STNK nya bernama Amirudin;

Halaman 67 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari Keterangan Terdakwa, yang merintis sejak awal adalah Terdakwa tahun 2010 bernama KSP " USAHA BERSAMA " mengikuti nama koperasi milik Terdakwa di Situbondo lalu ikut nebang ke KSU "KARTIKA" karena belum berbadan hukum dan KTP Terdakwa berdomisili di Situbondo kemudian Baihaqi mengatakan kalau Akta Pendirian KSP "APING" bisa dibuat di Bondowoso kemudian Baihaqi meminjam KTP Terdakwa dan meminta uang sejumlah Rp.12.000.000,00; dan setelah Terdakwa melaporkan saksi Baihaqi atas penggelapan sepeda motor barulah Terdakwa membaca Akta Pendirian KSP "APING" tersebut dan yang menjadi pengurus di KSP 'APING" adalah :

Ketua : BAIHAQI;
Sekretaris : NURAENI KUSYOWATI ;
Bendahara : ELOK YULIANTIKA;

Bahwa pada waktu Akta Pendirian koperasi "APING" akan dibuat, sudah disepakati bahwa Terdakwa yang menjadi ketuanya dan untuk nama Koperasi APING adalah nama anak Terdakwa sehingga nama koperasi APING diambil dari nama anak Terdakwa

Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau di akta pendirian ketuanya Baihaqi, karena ketika Terdakwa mengetahui dari teman-teman kalau Akta Pendirian Koperasi sudah ada lalu Terdakwa meminta kepada Baihaqi untuk melihatnya karena apabila Akta sudah keluar Terdakwa yang harusnya tanda tangan tetapi oleh Baihaqi dipersulit dan mempermainkan Terdakwa ketika Terdakwa tanyakan Baihaqi bilangan adanya dirumahnya ketika Terdakwa datangi ke rumahnya bilanganya ada di kantor sehingga Terdakwa beranggapan ketua koperasi adalah Terdakwa karena Baihaqi pernah meminjam KTP Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp.12.000.000,00 dengan tujuan untuk membuat Akta Pendirian Koperasi "APING" tersebut;

Bahwa, dari keterangan semua saksi menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik koperasi Aping dan juga sebagai pemodal dan modal yang Terdakwa tanamkan tidak terdaftar dalam pembukuan koperasi tetapi faktanya modal koperasi dari Terdakwa;

Bahwa untuk uang yang Terdakwa ambil dari pembukuan tersebut adalah uang sisa tunai apabila ada sisa uang lebih tetapi apabila kurang Terdakwa yang menambah kekurangannya;

Bahwa Surat Perjanjian Modal Penyertaan atas inisiatif Baihaqi dan didalam Surat Perjanjian ada uang modal penyertaan Terdakwa lebih dari Rp.500.000.000,00,

Halaman 68 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitungannya tersebut adalah hasil perhitungan Dinas Koperasi dari pembukuan yang ada di koperasi serta Inventaris sepeda motor juga termasuk kedalam perjanjian tersebut;;

Bahwa dari Keterangan Terdakwa, Saksi Baihaqi pernah meminta dana tambahan sebesar Rp.50.000.000,00 namun Terdakwa kabulkan sebesar Rp.40.000.000,00 yang Terdakwa serahkan secara bertahap dan pada waktu Terdakwa menyerahkan tambahan modal tersebut ada bukti dan sudah Terdakwa ajukan sebagai bukti yaitu bukti bertanda :

- T-6 kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,00;
- T-7 kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,00;
- T-8 kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,00;

Bahwa, Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi perjanjian dan neraca KSP Aping (bukti T-9) tanggal 29 September 2016 tersebut, merupakan kesepakatan antara Terdakwa sebagai pihak Kedua sebagai pemilik modal dengan Baihaqi sebagai pihak Pertama yang melaksanakan yang isinya merupakan bagian dari perjalanan KSP Aping Bondowoso yang sudah terjadi sebelumnya yaitu awal mula berdirinya KSP Aping Bondowoso, kemudian setelah ada masalah dituangkan dalam perjanjian tersebut, dan setelah disepakati dan dipahami perjanjian tersebut, seharusnya kedua belah mentaati dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, namun dari keterangan saksi Baihaqi ternyata saksi Baihaqi mengakui telah mengingkari sendiri dengan tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut;

Bahwa Terdakwa mempunyai 6 koperasi yang berada di Asembagus 1 kantor, di Situbondo 1 kantor, di Bondowoso 2 kantor, di Jember 1 kantor dan di Banyuwangi 1 kantor;

Menimbang, bahwa Pasal 182 ayat (4) KUHP yang singkatnya menentukan bahwasanya pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu perkara atau perbuatan pidana yang didakwakan dan musyawarah hakim untuk mengambil keputusan atas perkara atau perbuatan pidana yang didakwakan tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Terdakwa bertanda T.6 yang merupakan bukti bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang dari milik Terdakwa pribadi kepada Indah dengan sejumlah uang sebesar

Halaman 69 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Nopember 2016, bukti surat dari Terdakwa bertanda T.7 yang merupakan bukti bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang dari milik Terdakwa pribadi sebagai tambahan modal KSP Aping sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada kepada Indah pada tanggal 7 Nopember 2016, bukti T.8 Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tambahan Modal KSP Aping Bondowoso dan penyerahan tersebut kepada Nuraini.K. pada tanggal 3 Oktober 2016, bukti surat Terdakwa bertanda T.9 yaitu Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi pada tanggal 29 September 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Pihak Kedua adalah sebagai Pemilik Modal dan Saksi Baihaqi sebagai Pihak Pertama sebagai Pengelola Modal dari Pihak Kedua, bukti T.10 yaitu Surat Pernyataan pada tanggal 4 Juli 2016 yang menerangkan bahwa Sdr.Anwari telah menerima uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Bapak Amiruddin untuk pembayaran tabungan Karyawan KSP Aping Bondowoso sebesar 1 persen dan uang tersebut diserahkan oleh sdr.Anwari kepada Saksi Baihaqi, bukti T.12 merupakan bukti Permohonan Pengajuan Modal yang dibuat oleh Saksi Baihaqi kepada Terdakwa (Amiruddin) pada tanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya Saksi Baihaqi memohon untuk penambahan Modal kepada Bpk.Amiruddin sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan meminta 1 (satu) unit Komputer, dan untuk bukti surat dari Terdakwa bertanda bukti T.13, T.14, T.15, T.21, T.22, T.24, T.25, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.34, T.36 yang kesemuanya merupakan Bukti Kendaraan Sepeda Motor yang kepemilikannya pada BPKB atas nama Amiruddin (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas ternyata tidak terdapat unsur kesengajaan dan melawan hukum pada perbuatan Terdakwa karena semua kegiatan yang dilakukan Terdakwa baik itu dalam hal memasukkan modal yang secara bertahap maupun mengecek pembukuan serta menandatangani pembukuan dan juga mengambil uang dari kasir yang mana uang yang Terdakwa ambil dari pembukuan tersebut adalah uang sisa tunai apabila ada sisa uang lebih tetapi apabila kurang Terdakwa yang menambah kekurangannya, semuanya diketahui oleh karyawan koperasi termasuk juga saksi Baihaqi dan hal tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merupakan pemilik dan pemodal dalam KSP Aping, dan penarikan/pencairan uang melalui Saksi Elok (kasir) selaku bendahara di Koperasi tersebut tidak hanya dilakukan selama periode bulan Januari 2015

Halaman 70 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan bulan Juni 2016, namun sebelum terbentuknya koperasi APING Bondowoso yaitu ketika usaha simpan pinjam tersebut masih bernama Kartika. Bahwa para saksi menyadari dan mengakui pula bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik usaha/pemodal pada koperasi Simpan Pinjam tersebut, sehingga dengan demikian dalam permasalahan ini Terdakwa memang berhak atas asset dan keuangan dalam KSP Aping Bondowoso tersebut dan hak tersebut didapatkan atau dikuasai oleh Terdakwa tidak mengandung unsur secara melawan hukum, oleh karena itu hal tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ini tidak terpenuhi, dan karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur selebihnya pada Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kedua tidak terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Dari Pada Sesuatu Hal;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Palsu Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian;
4. Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 71 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur Barang siapa, oleh karena unsur barang siapa di sini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan Dakwaan Kedua di atas, dan telah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah terdakwa Amiruddin Bin. Samin;

Ad.2. Usur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Dari Pada Sesuatu Hal;

Menimbang, bahwa, 'membuat secara palsu' dapat diartikan sebagai perbuatan membuat sesuatu, i.c. surat, yang sejak semula belum ada, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan 'memalsukan surat' dapat diartikan sebagai perbuatan membuat surat yang sebelumnya sudah ada, akan tetapi dirubah sedemikianrupa sehingga isinya menjadi bertentangan dengan yang sebenarnya atau berbeda dengan isi surat yang semula;

Bahwa, 'hak' di sini dapat diartikan sebagai suatu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang dan dengan hak tersebut, orang yang bersangkutan dimungkinkan dapat memperoleh sesuatu yang sebelumnya tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini, Terdakwa tersebut, telah membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam uraian Dakwaan Kesatu telah menguraikan perbuatan Terdakwa yaitu

- Bahwa pada bulan Mei 2016, saat saksi Baihaqi, selaku ketua Koperasi, mengecek pembukuan keuangan KSP Aping Bondowoso, saksi Baihaqi baru mengetahui, secara berturut turut setiap bulannya sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2016, tanpa seizin dan sepengetahuannya sebagai Ketua Koperasi KSP Aping, Terdakwa telah mencairkan uang sisa hasil usaha milik KSP APING Bondowoso.
- Bahwa cara Terdakwa mencairkan uang KSP Aping Bondowoso tersebut yaitu dengan cara memalsukan menanda tangani pada Pembukuan Gaji Pegawai KSP APING Bondowoso setiap akhir bulan dengan mengatas

Halaman 72 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan sebagai Ketua KSP Aping Bondowoso padahal sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi KSP Aping, bahwa Ketua Koperasi KSP Aping adalah Baihaqi.

Menimbang, bahwa di Persidangan, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang salah satunya berupa 1 (satu) bendel buku daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) APING Bondowoso periode bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Mei 2016;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, maksud dari Penuntut Umum dalam uraian Dakwaan Kesatu bahwa Terdakwa memalsukan menanda tangani pada Pembukuan Gaji Pegawai KSP APING Bondowoso adalah merujuk pada barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) bendel buku daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) APING Bondowoso periode bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Mei 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di Persidangan bahwa nama Koperasi Simpan Pinjam tersebut pada tahun 2010 awalnya bernama koperasi "USAHA BERSAMA" milik Terdakwa di Situbondo dan modal awal juga dari Terdakwa, akan tetapi karena belum berbadan hukum maka bergabung dengan koperasi "KARTIKA" yang dipimpin oleh sdr. Hedro dengan modal penyertaan tetap berasal dari Terdakwa;

Bahwa, Koperasi "KARTIKA" tersebut berdiri pada tahun 2011 dan Saksi Baihaqi dimasukkan kerja oleh Terdakwa pada Koperasi Kartika sekira tahun 2011 tersebut sebagai karyawan kemudian ditunjuk sebagai pimpinan oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa tetap sebagai pemilik modal;

Bahwa, pada tahun 2014 Koperasi Kartika berubah namanya menjadi Koperasi Aping pada tahun 2014 dan telah berbadan hukum dan yang mengurus perubahan nama menjadi Kopersi Aping yaitu Saksi Baihaqi;

Bahwa pada Koperasi "KARTIKA" yang memberi gaji adalah Terdakwa termasuk juga gaji yang diterima oleh Saksi Baihaqi juga yang memberikan adalah Terdakwa;

Halaman 73 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



Bahwa pemberian nama koperasi "APING", tersebut oleh Terdakwa dikarenakan nama APING adalah nama anak kandung Terdakwa;

Bahwa Koperasi "APING" adalah kelanjutan dari koperasi "KARTIKA" karena pengurusnya sama dan pemilik modalnya juga sama yaitu Terdakwa;

Bahwa Saksi Baihaqi bekerja di koperasi "Usaha Bersama" (sebelum bernama Koperasi Kartika dan Koperasi Aping) tidak melamar pekerjaan akan tetapi dibantu oleh Terdakwa karena masih bertetangga;

Bahwa yang menandatangani slip gaji karyawan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah Terdakwa bukan Saksi Baihaqi;

Bahwa, setiap tahunnya, dari semula bernama Koperasi Kartika sampai menjadi nama Koperasi Aping yang memberikan Tunjangan Hari Raya setiap tahunnya adalah Terdakwa;

Bahwa, menurut keterangan Saksi Elok sebagai bendahara merangkap sebagai kasir sejak tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2016, bahwa sebelum akhir bulan, sebelum penutupan buku kas, Terdakwa datang ke kantor KSP "APING", kemudian bersama-sama bendahara Saksi Elok Yuliantika melakukan pengecekan pembukuan termasuk mengecek uang hasil usaha yang masuk ke kas bendahara dan setelah uang hasil usaha dipotong untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional dan pengeluaran lainnya kemudian dibuku daftar gaji pegawai tersebut setiap bulannya ditutup dan tercatat tanggal penutupan dan tertulis Ketua KSP Aping Bpk Amirrudin lalu ditanda tangani oleh Terdakwa kemudian sisa uang hasil usaha diambil oleh Terdakwa setiap bulannya;

Bahwa yang membuat pembukuan adalah bendahara yang juga merangkap kasir;

Bahwa, menurut keterangan saksi Baihaqi sebelum akhir bulan sebelum penutupan buku kas Terdakwa datang ke kantor KSP "APING" kemudian bersama-sama bendahara sdr Elok Yuliantika melakukan pengecekan pembukuan termasuk mengecek uang hasil usaha yang masuk ke kas bendahara dan setelah uang hasil usaha dipotong untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional dan pengeluaran lainnya kemudian dibuku daftar gaji pegawai tersebut setiap bulannya ditutup dan tercatat tanggal penutupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tertulis Ketua KSP Aping Bpk Amirrudin lalu ditanda tangani oleh Terdakwa kemudian sisa uang hasil usaha diambil oleh Terdakwa setiap bulannya;

Bahwa, menurut keterangan saksi Baihaqi yang dipermasalahkan Saksi Baihaqi yaitu pembukuan dari Januari 2015, sedangkan dalam barang bukti pembukuan gaji sejak tahun 2014 yang sudah ditanda tangani Terdakwa, Saksi Baihaqi menyatakan tahun 2014 Saksi Baihaqi tidak tahu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa 1 (satu) bendel buku daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) APING Bondowoso periode bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Mei 2016 dan juga telah diperlihatkan kepada Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa serta saksi Baihaqi ternyata tanda tangan yang terdapat dalam buku daftar gaji karyawan KSP Aping tersebut adalah tanda tangan asli dari Terdakwa disertai cap basah dari KSP Aping;'

Bahwa, setelah Majelis Hakim menanyakan keaslian tanda tangan tersebut ternyata diakui oleh Terdakwa dan diakui oleh saksi Baihaqi bahwa Terdakwalah yang menandatangani;

Bahwa, Majelis Hakim juga menanyakan kepada saksi Elok bahwa hanya buku tersebut yang selalu ditanda tangani oleh Terdakwa;

Bahwa tidak ada buku daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) APING Bondowoso yang lain selain dari buku gaji karyawan KSP Aping yang diperlihatkan di Persidangan;

Bahwa saksi Baihaqi maupun Penuntut Umum tidak pernah mengajukan buku palsu yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa saksi Baihaqi maupun Penuntut umum tidak pernah mengungkapkan di Persidangan bahwa tanda tangan saksi Baihaqi yang mana yang pernah dipalsukan oleh Terdakwa;

Bahwa, menurut keterangan saksi Baihaqi tulisan dan tanda tangan pada penutupan buku setiap bulannya yang tertulis Ketua KSP Aping adalah Amirrudin adalah asli dan saksi Baihaqi hanya merasa keberatan terhadap jabatan Terdakwa yang tertera dalam buku tersebut adalah Ketua KSP Aping sedangkan Ketua Koperasi sesuai dengan Akta Notaris adalah Saksi Baihaqi sehingga menurut saksi Baihaqi ada pemalsuan jabatan;

Halaman 75 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menandatangani buku daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) APING Bondowoso periode bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Mei 2016 tersebut selalu di ketahui oleh kasir maupun saksi Baihaqi serta karyawan KSP Aping lainnya dan dari fakta yang terungkap di Persidangan bahwa uang yang Terdakwa ambil dari pembukuan tersebut adalah uang sisa tunai apabila ada sisa uang lebih tetapi apabila kurang Terdakwa yang menambah kekurangannya;

Menimbang, bahwa saksi Baihaqi selaku pelapor dalam hal ini dalam memberikan keterangan di Persidangan selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah, di satu kesempatan saksi Baihaqi menyatakan bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan dalam buku daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) APING Bondowoso periode bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Mei 2016 sedangkan di kesempatan lain saksi Baihaqi menyatakan bahwa tanda tangan Terdakwa pada buku daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) APING Bondowoso periode bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Mei 2016 adalah asli karena yang palsu adalah jabatannya dari Terdakwa yang tertulis pada tanda tangan di buku tersebut, karena menurut saksi Baihaqi bahwa Ketua Koperasi sesuai dengan Akta Notaris adalah Saksi Baihaqi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah nyata bahwa uraian Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sangat bertolak belakang dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas ternyata tidak terdapat unsur pemalsuan pada perbuatan Terdakwa karena semua kegiatan yang dilakukan Terdakwa baik itu dalam hal memasukkan modal yang secara bertahap maupun mengecek pembukuan serta menandatangani pembukuan dan juga mengambil uang dari kasir yang mana uang yang Terdakwa ambil dari pembukuan tersebut adalah uang sisa tunai apabila ada sisa uang lebih tetapi apabila kurang Terdakwa yang menambah kekurangannya, semuanya diketahui oleh kasir maupun karyawan KSP Aping termasuk juga saksi Baihaqi dan hal tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merupakan pemilik dan pemodal dalam KSP Aping, dengan demikian dalam permasalahan ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwasanya Terdakwa tidak pernah

Halaman 76 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ini tidak terpenuhi, oleh karena itu unsur selebihnya pada Dakwaan Kesatu juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan juga dari Dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan oleh karenanya tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dakwaan-dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum tersebut dan kepadanya juga harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel buku daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) APING Bondowoso periode bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Mei 2016;
2. 1 (satu) bendel Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam APING Bondowoso No.11 tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris MAGDALENA S. GANDAWIDJAJA,SH;

Halaman 77 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No.10/BH/XVI.5/XII/2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam APING Bondowoso yang ditanda tangani oleh Drs. HARIMAS, Msi selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bondowoso atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas yang telah disita dari saksi Baihaqi maka dikembalikan kepada KSP Aping Bondowoso melalui saksi Baihaqi selaku Ketua KSP Aping Bondowoso;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa di depan Persidangan berupa:

- 1.....Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Bdw, diberi tanda bukti.....T.1;
 - 2.....Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Bdw, diberi tanda bukti.....T.2;
 - 3.....Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 17/PDT/2018/PT SBY, diberi tanda bukti.....T.3;
 - 4.....Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 13/PDT/2018/PT SBY, diberi tanda bukti.....T.4;
 - 5.....Foto copy SP2HP dari Polres Bondowoso, Nomor : B/407/SP2HP/IX/2016/reskrim, diberi tanda bukti.....T.5;
 - 6.....Foto copy kwitansi, tanggal 07 November 2016, diberi tanda bukti.....T.6;
 - 7.....Foto copy kwitansi, tanggal 07 November 2016, diberi tanda bukti.....T.7;
 - 8.....Foto copy kwitansi, tanggal 03 Oktober 2016, diberi tanda bukti.....T.8;
 - 9.....Foto copy Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi/Neraca, diberi tanda bukti.....T.9;
 - 10.....Foto copy Surat pernyataan dari ANWARI, tertanggal 04 Juli 2016, diberi tanda bukti.....T.10
- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.....Notulen Hasil Rakor,
tanggal 23 September 2016, diberi tanda bukti.....T.11;
- 12.....Foto copy
Permohonan pengajuan modal, tanggal 05 September 2016, diberi tanda
bukti.....T.12;
- 13.....Foto copy BPKB No.
I-06103195, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda bukti.T.13;
- 14.....Foto copy BPKB
No.H-11335272, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda buktiT.14;
- 15.....Foto copy BPKB No.
L-05149351, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
bukti.....T.15;
- 16.....Foto copy BPKB No.
K-08616301, atas nama BUHARIYANTO, diberi tanda
bukti.....T.16;
- 17.....Foto copy BPKB No.
K-07468604, atas nama SUKARDI, diberi tanda bukti....T.17;
- 18.....Foto copy BPKB No.
H-03485954, atas nama MISNADI, diberi tanda bukti....T.18;
- 19.....Foto copy BPKB No.
M-03115570, atas nama SUKARDI, diberi tanda bukti...T.19;
- 20.....Foto copy BPKB F
No. 9833180, atas nama MUCHLIS, diberi tanda bukti.....T.20;
- 21.....Foto copy BPKB No.
I-10811891, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda bukti.T.21;
- 22.....Foto copy BPKB L-
04868002, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda bukti.....T.22;
- 23.....Foto copy BPKB F
No. 5752481, atas nama FRENDY YANUAR AFRIYANTO, diberi tanda
bukti.....T.23;
- 24.....Foto copy BPKB No.
L-05149361, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
bukti.....T.24;
- 25.....Foto copy BPKB No.
J-03029099, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
bukti.....T.25;
- 26.....Foto copy BPKB No.
F No. 6938895 J, atas nama MISNADI, diberi tanda
bukti.....T.26;
- 27.....Foto copy BPKB No.
L-03636902, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
bukti.....T.27;

Halaman 79 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28..... Foto copy BPKB No.
 L-03636681, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.28;
 29..... Foto copy BPKB No.
 L-03636901, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.29;
 30..... Foto copy BPKB No.
 J-03029101, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.30;
 31..... Foto copy BPKB No.
 K-05151883, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.31;
 32..... Foto copy BPKB No.
 J-03029100, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.32;
 33..... Foto copy BPKB No.
 H-11335271, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.33;
 34..... Foto copy BPKB No.
 H-11335268, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.34;
 35..... Foto copy BPKB No.
 K-08616300, atas nama BUHARIYANTO, diberi tanda
 bukti.....T.35;
 36..... Foto copy BPKB No.
 H-11335269, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.36;
 37..... Foto copy BPKB No.
 M-03115568, atas nama AHDARI, diberi tanda bukti.....T.37;
 38..... Foto copy Tentang
 Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Nomor : 518 / 1064.BH/XVI.7/410/2012,
 diberi tanda bukti.....T.38;
 39..... Foto copy
 Pengesahan Akta pendirian, Nomor : 188/244/BH/XVI.25/431.208.2.1/2010, diberi
 tanda buktiT.39;
 40..... Foto copy Sertifikat
 DIKLAT atas nama AMIRUDDIN Nomor : 518/288/431.208.3.3/2011, diberi tanda
 bukti.....T.40;
 41..... Foto copy Surat Izin
 Usaha Simpan Pinjam Nomor : 518/49/431.208.3.3/20111, diberi tanda
 bukti.....T.41;

Halaman 80 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw



- 42.....Foto copy Surat keterangan telah mengikuti Bimbingan Teknis, Nomor : 007/PANITIA/XI/2012, diberi tanda bukti.....T.42;
- 43.....Foto copy Sertifikat, Nomor : 118/10/PKC/431.208.2/2011, diberi tanda bukti .T.43;
- 44.....Foto copy Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 3512160070063, Jakarta 26 Mei 2015, diberi tanda buktiT.44;
- 45.....Foto copy Surat Izin Simpan Pinjam Nomor : 518/49/431.208.3.3.2011, diberi tanda bukti.....T.45;
- 46.....Foto, diberi tanda buktiT.46;
- 47.....Foto, diberi tanda buktiT.47;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.47 tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini maka bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Bin. Samin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, baik dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Amiruddin Bin. Samin tersebut di atas, oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel buku daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) APING Bondowoso periode bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam APING Bondowoso No.11 tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris MAGDALENA S. GANDAWIDJAJA,SH;
3. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No.10/BH/XVI.5/XII/2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam APING Bondowoso yang ditanda tangani oleh Drs. HARIMAS, Msi selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bondowoso atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI; Dikembalikan kepada KSP Aping Bondowoso melalui saksi Baihaqi selaku Ketua KSP Aping Bondowoso;

- 1.....Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Bdw, diberi tanda bukti.....T.1;
- 2.....Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Bdw, diberi tanda bukti.....T.2;
- 3.....Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 17/PDT/2018/PT SBY, diberi tanda bukti.....T.3;
- 4.....Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 13/PDT/2018/PT SBY, diberi tanda bukti.....T.4;
- 5.....Foto copy SP2HP dari Polres Bondowoso, Nomor : B/407/SP2HP/IX/2016/reskrim, diberi tanda bukti.....T.5;
- 6.....Foto copy kwitansi, tanggal 07 November 2016, diberi tanda bukti.....T.6;
- 7.....Foto copy kwitansi, tanggal 07 November 2016, diberi tanda bukti.....T.7;
- 8.....Foto copy kwitansi, tanggal 03 Oktober 2016, diberi tanda bukti.....T.8;
- 9.....Foto copy Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi/Neraca, diberi tanda bukti.....T.9;
- 10.....Foto copy Surat pernyataan dari ANWARI, tertanggal 04 Juli 2016, diberi tanda bukti.....T.10
- ;
- 11.....Notulen Hasil Rakor, tanggal 23 September 2016, diberi tanda bukti.....T.11;

Halaman 82 dari 86 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.....Foto copy
 Permohonan pengajuan modal, tanggal 05 September 2016, diberi tanda
 bukti.....T.12;
 13.....Foto copy BPKB No.
 I-06103195, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.13;
 14.....Foto copy BPKB
 No.H-11335272, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 buktiT.....14
 ;
 15.....Foto copy BPKB No.
 L-05149351, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.15;
 16.....Foto copy BPKB No.
 K-08616301, atas nama BUHARIYANTO, diberi tanda
 bukti.....T.16;
 17.....Foto copy BPKB No.
 K-07468604, atas nama SUKARDI, diberi tanda
 bukti.....T.17;
 18.....Foto copy BPKB No.
 H-03485954, atas nama MISNADI, diberi tanda bukti.
T.18;
 19.....Foto copy BPKB No.
 M-03115570, atas nama SUKARDI, diberi tanda
 bukti.....T.19;
 20.....Foto copy BPKB F
 No. 9833180, atas nama MUCHLIS, diberi tanda bukti.
T.20;
 21.....Foto copy BPKB No.
 I-10811891, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.21;
 22.....Foto copy BPKB L-
 04868002, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.22;
 23.....Foto copy BPKB F
 No. 5752481, atas nama FRENDY YANUAR AFRIYANTO, diberi tanda
 bukti.....T.23;
 24.....Foto copy BPKB No.
 L-05149361, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.24;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25..... Foto copy BPKB No.
 J-03029099, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.25;
 26..... Foto copy BPKB No.
 F No. 6938895 J, atas nama MISNADI, diberi tanda
 bukti.....T.26;
 27..... Foto copy BPKB No.
 L-03636902, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.27;
 28..... Foto copy BPKB No.
 L-03636681, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.28;
 29..... Foto copy BPKB No.
 L-03636901, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.29;
 30..... Foto copy BPKB No.
 J-03029101, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.30;
 31..... Foto copy BPKB No.
 K-05151883, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.31;
 32..... Foto copy BPKB No.
 J-03029100, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.32;
 33..... Foto copy BPKB No.
 H-11335271, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.33;
 34..... Foto copy BPKB No.
 H-11335268, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.34;
 35..... Foto copy BPKB No.
 K-08616300, atas nama BUHARIYANTO, diberi tanda
 bukti.....T.35;
 36..... Foto copy BPKB No.
 H-11335269, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda
 bukti.....T.36;
 37..... Foto copy BPKB No.
 M-03115568, atas nama AHDARI, diberi tanda
 bukti.....T.37;



- 38.....Foto copy Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Nomor : 518 / 1064.BH/XVI.7/410/2012, diberi tanda bukti.....T.38;
- 39.....Foto copy Pengesahan Akta pendirian, Nomor : 188/244/BH/XVI.25/431.208.2.1/2010, diberi tanda buktiT.39;
- 40.....Foto copy Sertifikat DIKLAT atas nama AMIRUDDIN Nomor : 518/288/431.208.3.3/2011, diberi tanda bukti.....T.40;
- 41.....Foto copy Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : 518/49/431.208.3.3/20111, diberi tanda bukti.....T.41;
- 42.....Foto copy Surat keterangan telah mengikuti Bimbingan Teknis, Nomor : 007/PANITIA/XI/2012, diberi tanda bukti.....T.42;
- 43.....Foto copy Sertifikat, Nomor : 118/10/PKC/431.208.2/2011, diberi tanda bukti.....T.43;
- 44.....Foto copy Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 3512160070063, Jakarta 26 Mei 2015, diberi tanda buktiT.44;
- 45.....Foto copy Surat Izin Simpan Pinjam Nomor : 518/49/431.208.3.3.2011, diberi tanda bukti.....T.45;
- 46.....Foto, diberi tanda buktiT.46;
- 47.....Foto, diberi tanda buktiT.47;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018, oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pantja Edy Setiawan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bondowoso dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soffan Aqliadi, S.H.